



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR SERTA KETERANGAN
SAKSI DAN AHLI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 17 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Buruh diwakili Agus Supriyadi dan Ferri Nuzarli
2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Riden Hatam Aziz dan Sabilar Rosyad
3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili oleh Fredy Sembiring dan Mustopo, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR serta Saksi dan Ahli Pemohon (VI)

Rabu, 17 Juli 2024, Pukul 10.41 – 12.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Riden Hatam Aziz
2. Sabilar Rosyad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Regio Alfala Rayandra
4. Muhammad Jamsari
5. Allan Fachan Gani

C. Ahli dari Pemohon:

Zainal Arifin Mochtar

D. Saksi dari Pemohon:

1. Said Iqbal
2. Jazuli
3. Solikhin Suprihono

E. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 2. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 3. R. Tony Prayogo | (Kemenkumham) |
| 4. Henri Unesdo | (Kemenkumham) |
| 5. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 6. Aniko Juanda | (Kemenkumham) |
| 7. Caroline Gabriela | (Kemenko Perekonomian) |
| 8. Evan Samuel G. | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. Sulis N. | (Kemenko Perekonomian) |
| 10. Indah Anggoro Putri | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 11. Surya Lukita Warman | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 12. Hendry Wijaya | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 13. Pereddi Sihombing | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 14. Lukas | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 15. Sri Sugiarti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 16. Bayu Febriono | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

17. Andreas Sinaga
18. Eka Widiast

(Kementerian Ketenagakerjaan)
(Kementerian Ketenagakerjaan)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.41 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shaloom. Om swastiastu. Diperkenalkan terlebih dahulu untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [00:33]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dari Pemohon, Yang Mulia, hadir pada persidangan hari ini, Prinsipal, yaitu Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bung Riden Hatam Aziz. Kemudian, hadir juga Sekjen FSPMI, Bapak Sabilar Rosyad. Untuk Kuasa Hukum, Yang Mulia, hadir dari sebelah kanan, Saudara Regio Alfala Rayandra, S.H. Kemudian sebelah lainnya ada Muhammad Jamsari, S.H., sebelah kiri ada Allan Fachan Gani, S.H., M. H., dan saya sendiri Muhammad Imam Nasef. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden? Silakan!

4. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:25]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Bapak Ketua Hakim Yang Mulia. Dapat kami sampaikan yang hadir pada pagi hari ini dari unsur Pemerintah, dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erni Haris dan teman kami dari Tim Litigasi. Dan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Ibu Sedijen PHI dan Jamsos, izin, salah, Pak. Ibu Dirjen PHI dan Jamsos, Ibu Indah Anggoro Putri dan Pak Sedijen PHI dan Jamsos, Bapak Surya Lukita Warman. Koordinator Advokasi, Hendry Wijaya dan Lukas dari Biro Hukum. Demikian, Hakim Yang Mulia, dapat kami sampaikan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Dari Kementerian Keuangan ada yang hadir?

6. PEMERINTAH: ERNI HARIS [02:24]

Sepertinya tidak hadir, Bapak.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Ada di atas kata Petugas. Selamat bergabung sebagai pengunjung. Dan juga adik-adik mahasiswa dari Universitas Andalas dan Universitas Diponegoro juga selamat mengikuti persidangan, supaya mudah-mudahan mendapatkan ilmu di ruang-ruang praktik, khususnya beracara di Mahkamah Konstitusi.

Baik. Untuk agenda persidangan pada siang hari ini adalah Pemohon masih menggunakan kesempatan untuk mengajukan ahli. Saksi atau ahli yang diajukan adalah Dr. Zainal Arifin Mochtar. Kemudian, saksinya satu, Ir. H. Said Iqbal, S.T., M.E., Jazuli, Solikhin Suprihono.

Saudara Kuasa Hukum Pemohon, Pak Said Iqbal kan bagian dari Pemohon ini, tetap akan diajukan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [03:34]

Betul, Yang Mulia. Kebetulan pada saat pengajuan ini, itu diwakili oleh Wakil Presiden pada saat itu.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:40]

Oh, di permohonan ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [03:42]

Ya, di permohonan. Jadi, Pak Said Iqbal tidak bertanda tangan di kuasa.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:45]

Tapi karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan di saya cermati tadi, kami cermati oleh para Hakim di anggaran dasar/anggaran rumah tangga bahwa bagian dari badan hukum yang ada. Silakan saja, tapi kami nanti akan mempertimbangkan keterangannya sejauh mana relevansinya, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [04:04]

Baik, terima kasih, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Baik. Untuk Saksi, silakan maju ke depan dan Pak Zainal berdiri, kami akan ambil sumpahnya dulu. Pak Said Iqbal, Pak Jazuli, dan Pak Solikhin, maju, Saksi-Saksi.

Kemudian, untuk memandu sumpah, dimohon Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk Ahli Pak Zainal Arifin Mochtar dulu.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:44]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ahli ... saksi dulu, ya?

15. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Ahli dulu, ya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:57]

Ahli? Oh ya, hadir secara online. Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M.

17. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [05:04]

Baik, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:06]

Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

19. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [05:06]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:38]

Ya, terima kasih.

Untuk Saksi Bapak Ir. H. Said Iqbal, Bapak Jazuli, dan Bapak Solikhin Suprihono. Ikuti lafal Sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

21. SAKSI DARI PEMOHON: SAID IQBAL, JAZULI, SOLIKHIN SUPRIHONO [05:38]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:11]

Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Baik, silakan kembali untuk Saksi.
Kuasa Hukum, mana dulu yang akan didengar? Ahli dulu atau?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [06:23]

Ahli dulu, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:24]

Baik. Silakan, Pak Zainal! Waktunya kurang lebih 10 menit, nanti dilanjut dengan tanya-jawab jika ada.

26. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [06:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillah, walhamdulillah, walahaula walaquwwata illahbillah. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan, Yang Mulia, saya sudah menyerahkan sekitar 9 halaman keterangan tertulis. Tidak akan saya bacakan, saya akan mencari hal-hal pokoknya, tapi izinkan, Yang Mulia, saya akan menambahkan beberapa hal, juga merevisi beberapa hal karena ada yang salah halaman saya kutip, 510 saya tulis, harusnya 509. Izinkan nanti saya susulkan kemudian.

Pemohon yang saya hormati atau Kuasanya, Pihak DPR dan Pemerintah yang saya hormati beserta atau Kuasanya, teman-teman Saksi, dan terkhusus kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi. Izinkan saya menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan kapasitas dan keahlian saya, dan basis keterangan saya ini berbasis pada pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman Pemohon. Jadi, tentu saja saya tidak

akan masuk secara teknis langsung ke dalam substansi pasal mengenai undang-undang, pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaannya, tapi saya bicara beberapa hal.

Izinkan 3 hal yang akan saya bahas, Yang Mulia. Yang pertama saya kira begini, saya tetap harus mengaitkan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan politik hukum. Politik hukum bagi saya, saya sudah tuliskan di buku saya, bagi saya politik hukum itu adalah kerja-kerja empat hal, pertama adalah kerja-kerja ideologis, itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar ada di situ. Kedua, kerja-kerja teknokratis. Kerja teknokratis ini adalah penggunaan konsep, teori, data, dan berbagai sumber akademik lainnya untuk menerjemahkan ide menjadi undang-undang. Kemudian yang ketiga, kerja politis. Kerja politis ini adalah paradigma dari masing-masing partai membawa atau kemudian didorong masuk dalam perubahan atau penyusunan sebuah undang-undang. Dan yang keempat adalah kerja aspiratif. Aspiratif itu adalah menyeimbangkan dengan keinginan publik. Jadi, empat pilar yang bekerja dalam sebuah proses yang disebut dengan politik hukum.

Nah, apa yang membedakan negara demokrasi dengan non-demokrasi? Sebenarnya cuma satu. Negara-negara demokrasi itu memasukkan aspirasi didalamnya, partisipasi di dalamnya, itu yang berbeda dengan negara-negara non-demokrasi, karena negara non-demokrasi ketika menyusun undang-undangnya mereka menggunakan pendekatan-pendekatan yang relatif sama, hanya bedanya adalah di wilayah aspirasi.

Nah, kalau kita periksa dari empat hal ini, pertanyaan mendasar memang terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di awal saya ingin sampaikan bahwa ada ketidakjelasan di empat level itu tadi, bagaimana penerjemahan Undang-Undang Dasarnya? Bagaimana sentuhan teknokrasi? Catatan-catatan ... apa ... lembar naskah akademik, konsep teori, dan lain-lain sebagainya, saya kira sudah banyak sekali riset yang menjelaskan itu, salah satunya riset Mas Rimawan Pradipto, misalnya yang menjelaskan bahwa pendekatan yang dipakai dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menggunakan pendekatan yang sudah tidak dipakai lagi di negara-negara, khususnya negara-negara yang lebih maju.

Yang ketiga juga kerja politis tidak nampak, dan kerja politisnya lebih nampak pada kepentingan politisnya saja, sedangkan kerja aspiratif saya yakin ini tidak dilakukan. Kenapa? Walaupun ini terkesan seperti formalitas, pengujian formil, tapi saya ingin mengatakan karena kehilangan aspek aspirasi inilah yang kemudian mengakibatkan rusaknya substansi, ya. Karena aspirasinya kemudian ditiadakan. Siapa yang mengatakan aspirasi ditiadakan? Itu adalah putusan MK sendiri, yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, waktu itu masih 11/2020, itu tidak melalui sebuah partisipasi yang meaningful. Nah, luar biasanya kemudian, pemerintah dan DPR, pemerintah khususnya,

mengalihkan proses yang wajib partisipasi itu menjadi proses yang seakan-akan tidak wajib partisipasi, yaitu melalui perppu. Dan kita tahu bahwa karena dia perppu, maka kemudian dia melalui proses Pasal 22 yang itu berbeda barangkali dengan proses mekanisme legislasi biasa.

Tetapi kalau kita lihat dari situ, saya kira inilah buah pertama, ketiadaan aspirasi ini buah pertama yang mengakibatkan pemerintah atau negara seakan-akan tidak tahu harus memperlakukan buruh seperti apa? Memperlakukan tenaga kerja seperti apa? Karena kelihatan sangat tidak berimbang. Ada banyak bagaimana model tipologi negara, ya, saya kutipkan dalam keterangan saya, ada banyak tipologi negara menempatkan buruh, tapi biasanya itu berkaitan dengan paradigma suatu negara terhadap buruh. Dan kelihatannya kalau kita lihat dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah seakan-akan, karena motor utamanya saya kira Pemerintah, ya, walaupun DPR juga ada di situ, tapi karena ini perpu, jadi Pemerintah khususnya, saya kira melakukan semacam ... apa, ya ... penegasian hak-hak buruh dan itu dilakukan secara luar biasa, kira-kira. Baru dari klaster pertama pengujian Undang-Undang Cipta Kerja ini kita sudah bisa lihat.

Kalau kita lihat, ya, peran negara itu kan seharusnya lebih berimbang dalam artian buruh. Di situ saya tuliskan, Risalah Perumusan Undang-Undang Dasar di halaman 509 ... mohon maaf, saya salah tulis. 510 saya tulis. 509 dan 510 sampai 511, itu pembicaraan menarik soal bagaimana buruh harusnya dilibatkan, ya. Karena di situ jelas disampaikan pembicaraan oleh salah seorang anggota fraksi ketika berbicara soal perubahan Undang-Undang Dasar, dia mengatakan bahwa pembangunan ekonomi itu usaha bersama, usaha bersama itu harus melibatkan karyawan, buruh sebagai bagian penting. Dan saya kira Undang-Undang Dasar kita ini tidak bisa dilepaskan konsepnya, termasuk di Undang-Undang Dasar RIS dan UUDS 50. Di Undang-Undang Dasar RIS dan UUDS 50 misalnya, Pasal 35, 36 dan di belakangnya, itu memasukkan unsur yang relatif sama. Karena di situ dimasukkan dengan jelas-jelas bahwa negara, pemerintah, harus memberikan kesanggupannya untuk melakukan penghidupan, bla, bla, dan lain sebagainya menyukupi hak-hak buruh dan lain-lain sebagainya.

Nah, luar biasanya saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu digeser hak-hak buruh seakan-akan diredam, yang lebih didorong dengan alasan ekonomi. Nah, saya kira alasan ekonomi ini tidak bisa menjadi alasan karena persis yang saya bilang tadi, pasal ... perumusan Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar, maupun Undang-Undang Dasar RIS dan UUDS 50, tetap membicarakan perekonomian itu sebagai usaha bersama dalam konteks melibatkan buruh di situ sebagai bagian yang penting. Dan ketika itu ditiadakan, saya kira menjadi masalah yang sangat besar. Itu dari sisi policy.

Yang kedua, Yang Mulia, masih di bagian pertama. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita baca 9 isu prioritas yang ditampilkan oleh Pemohon, tentu tidak semuanya saya bisa analisis karena bukan kapasitas saya, tapi kalau saya lihat di situ terlihat betapa tidak berimbang. Betapa tidak berimbang posisi antara negara, buruh, dan pengusaha. Kita bisa lihat misalnya ... apa ... ada banyak sekali argumentasi yang memperlihatkan betapa Pemerintah itu lebih condong pada keinginan pengusaha dibanding pada keinginan buruh. Dan memang pada dasarnya keinginan buruh ditiadakan. Sehingga apa? Daya tawarnya menjadi kecil, lalu kemudian kehilangan. Contoh misalnya ... contoh misalnya, kita bisa lihat di pasal yang diperbincangkan, yaitu Pasal 81 angka 31 Undang-Undang Cipta Kerja yang masuk dalam permohonan yang menerapkan norma baru Pasal 88D Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pola perhitungan upah minimum bagi pelaksanaan ketentuan norma Pasal 88C, ya. Tidak lagi berdasarkan pada pencapaian kebutuhan hidup yang layak. Jadi, di situ dipakai paradigma yang lain, ya, dipakai beberapa parameter yang kalau kita baca dengan detail, parameter itu adalah parameter kepentingan buruh sebenarnya ... eh, bukan, kepentingan pengusaha misalnya. Misalnya bicara soal ... apa ... kondisi ekonomi, hal-hal yang di luar dari paradigma buruh. Sedangkan paradigma buruh itu adalah paradigma ... apa ... kehidupan yang layak, ya, dan itu malah ditiadakan. Jadi 2 ... 2 sampai 3 paradigma itu lebih paradigma pengusaha, tetap diiyakan. Sedangkan paradigma buruh yang bicara soal kehidupan ... apa ... kebutuhan hidup layak, itu kemudian malah ditiadakan. Saya kira itu bagian pertama yang saya mau sampaikan, Yang Mulia.

Yang kedua, saya ingin analisis soal pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional buruh. Bagi saya, Yang Mulia, sepemahaman saya, hak buruh tetap saja ... ini kritik terhadap ... salah satu kritik terhadap Undang-Undang Dasar kita, ya, yang memang tidak mencantumkan secara detail hak-hak buruh. Yang jauh ... yang ... yang lebih mundur dibanding kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar Sementara. Yang buruh itu jauh lebih dibahas secara kuat.

Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kita sekarang, pasal yang bisa kita terjemahkan itu adalah Pasal 27 dan 28D tentu saja, ya, yang bicara soal hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional terhadap buruh. Nah, kalau kita lihat, ya, dari sekian banyak pasal, sembilan isu prioritas yang dibawa oleh teman-teman Pemohon, ini hampir semuanya memuat substansi pengaturan yang merugikan buruh. Dan menurut saya ini menjadi tidak aneh, karena memang buruh di-exclude-kan, ya, dalam proses penyusunannya. Sehingga paradigma perspektif buruh itu nyaris tidak termaktub dengan benar.

Bukan hanya sekadar itu, Yang Mulia, saya kira hal berikutnya yang dilakukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah menegasikan beberapa putusan MK yang sudah keluar terlebih dahulu dan memberikan garis-garis batas soal bagaimana negara berhadapan dengan buruh. Di sini ada saya tuliskan beberapa Putusan MK 67/2013, ini terkait dengan upah buruh, ya. Lalu kemudian, Putusan MK 13/2017, berkaitan dengan pengaturan rentang waktu kerja, yang itu sangat erat kaitannya dengan Permohonan. Putusan MK 37 juga begitu. Lalu kemudian, Putusan MK 27/2011 dan Putusan MK 91/2020 itu sendiri, yang saya kira yang paling penting karena inilah pokok utama kenapa kemudian hak buruh terlanggar. Karena kemudian mereka tidak didengarkan dengan baik, ya, dan luar biasanya Pemerintah menggesernya menjadi ... apa ... perppu, yang saya menjulukinya dalam keterangan persidangan yang lalu di pengujian formil terhadap undang-undang ini, saya mengatakan itu bagian dari constitutional disobedience.

Terakhir, Yang Mulia. Supaya saya memanfaatkan 10 menit waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengatakan kalau kita baca Permohonan ini dan kita baca Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah melalui perppu yang diiyakan menjadi undang-undang oleh DPR, saya kira membangun praktik-praktik penyusunan perundang-undangan yang agak mengkhawatirkan, ya, agak mengkhawatirkan.

Karena yang pertama, karena ada kebiasaan luar biasa untuk membuangnya, mengaturnya lebih lanjut dalam PP dan perpres dan itu terjadi begitu banyak. Sehingga level haknya yang seharusnya, bayangan saya, harusnya di-cover dalam undang-undang atau kemudian harusnya diatur dalam undang-undang, itu dibuang menjadi peraturan kebijakan pemerintah dalam bentuk PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, dan dalam bentuk perpres untuk menjalankan cara berpikir dari Pemerintah.

Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja juga, menurut saya, di Permohonan ini, itu kelihatan menggunakan pendekatan yang aneh, ya. Itu ada dalam Pasal 154A bagian penjelasan yang tiba-tiba bunyinya begini, "Yang melarang perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

Tapi ada kemudian, "Atau mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan."

Saya tidak habis pikir, bagaimana cara berpikir Pemerintah dan DPR untuk membangun klausula pasal seperti ini?

Jadi, dilarang bertentangan dengan undang-undang. Tapi pada saat yang sama, dia juga larang untuk mengatur lebih baik. Sejak kapan ... saya tidak tahu, ya, mungkin pengalaman saya yang masih kurang, Yang Mulia, jauh lebih pengalaman di wilayah itu, saya yakin. Tapi, sejak kapan ada pengaturan yang melarang untuk mengatur lebih baik? Seakan-akan, pemerintah paling tahu takaran, porsi, hanya itu yang

boleh dilakukan, ya, dan tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu menurut saya ... apa ... sulit menerima dengan teori pendekatan hukum mana pun. Mau menggunakan kepastian, keadilan, maupun kemanfaatan, sulit ... sulit menerima klausula macam itu.

Termasuk yang ketiga, saya soroti adalah pendekatan yang terlalu terbuka, ya, memonopoli pengaturan. Hal ini terlihat, misalnya di dalam ketentuan 88D ayat (2) yang mengatur pola penghitungan upah minimum yang menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu lainnya. Kata *indeks tertentu* ini sendiri saja sudah menimbulkan ... apa ... keribetan tersendiri, ya, karena kemudian tidak menjelaskan variabelnya apa saja. Tapi yang lebih aneh, menurut saya adalah pemerintah kemudian dapat menerapkan pola perhitungan sendiri yang berbeda dari formula yang diterapkan 88D. Jadi, kalau prinsipnya, ini seakan-akan kira-kira kalau menggunakan prinsip dalam ... apa ... hukum Islam, ini nasikh mansukh secara bersamaan dalam ... dalam sebuah pasal ... apa ... dalam sebuah perundang-undangan.

Jadi, dia menggunakan kalimat ... apa ... ketentuan, menggunakan indeksasi untuk menentukan perhitungan upah minimum, tapi di bawahnya tiba-tiba pemerintah diperbolehkan juga untuk membuat ... menerapkan ... menetapkan pola perhitungan sendiri yang berbeda dari formula 88D. Jadi ... apa ... menjadi aneh buat saya, ketika ada formula yang itu pun formulanya sangat bisa dipertanyakan karena indeksnya ini tidak berimbang, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang nyaris tidak ada ... apa ... kepentingan buruhnya di situ. Tapi pada saat yang sama, tiba-tiba kemudian langsung dihilangkan dan kemungkinan dinegasikan oleh sebuah ketentuan lain.

Sebagai kesimpulan, Yang Mulia, saya kira ada empat hal yang saya mau sampaikan ... apa ... secara kesimpulan. Pertama, secara mendasar dapat dikatakan substansi undang-undang ini lahir tanpa adanya partisipasi yang meaningful dan memadai, karenanya tidak aneh banyak aturan aneh di dalamnya, kira-kira begitu yang pertama.

Yang kedua, harus diingatkan kembali pada pemerintah dan DPR, perihal undang-undang yang seharusnya partisipasi, tapi karena dipola tanpa partisipasi, inilah kemudian imbasnya, ya. Ketika kemudian peraturan aneh, tidak ada pembicaraan memadai, sehingga kemudian buruh tidak mendapatkan paradigmanya. Paradigma buruh tidak masuk sama sekali.

Ketiga, sangat terlihat politik hukum yang tidak berimbang antara negara pengusaha dan buruh. Dan negara kelihatan lebih dekat pada pengusaha, ya. Ini barangkali bisa dijelaskan bahwa ada kenyataan yang berbahaya memang ketika penguasa terlalu dekat dengan pengusaha. Atau kemudian penguasa itu seringkali menjamak kerjanya sebagai pengusaha. Sehingga konflik kepentingannya itu sangat mudah terjadi dan akhirnya tidak bisa membangun undang-undang secara memadai.

Dan yang keempat, saya kira semakin didalami ya, saya kira dalam undang-undang ini banyak praktik pengaturan aneh yang seharusnya tidak bisa ditolerir dalam batas penalaran yang wajar.

Saya kira itu, Yang Mulia, pokok-pokok yang saya ingin sampaikan, sekadar berbagi pengetahuan dan ketidaktahuan saya. Wallahu muafiq illa atwamit thoriq. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [26:01]

Walaikum salam wr. wb.

Baik, terima kasih, Pak Zainal. Berikutnya untuk saksi siapa dulu yang akan didengar?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [26:11]

Untuk Saksi mungkin Pak Said Iqbal, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [26:15]

Silakan! Silakan, Pak Said, di podium boleh! Waktunya sama dengan Ahli 10 menit, nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan jika ada.

30. SAKSI DARI PEMOHON: SAID IQBAL [26:27]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah, yang memberi kesempatan pada kami sebagai saksi fakta.

Yang pertama, dengan berlakunya undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law), secara fakta, di lapangan, banyak kerugian yang ditemui oleh para kaum buruh. Sebagai mantan ILO Governing Body, dalam sebuah undang-undang, tidak ada undang-undang di seluruh dunia, tidak ada undang-undang itu yang merangkum dua sisi mata uang. Sisi pertama tentang investasi, sisi kedua kesejahteraan. Ini pasti di seluruh dunia itu pisah karena dia akan ... apa namanya ... berbenturan. Tapi pemerintah Indonesia dan DPR memaksa antara kepentingan investasi dengan kesejahteraan menjadi satu, maka terjadilah dalam klaster ketenagakerjaan, dalam fakta lapangan, downgrade semua.

Di dalam pokok-pokok perkara yang diajukan oleh kuasa hukum yang saya tahu, kuasa hukum mengajukan itu adalah tujuh hal yang semuanya downgrade, yaitu satu, downgrade dalam arti turun semua, bahkan terjadi eksploitasi, bahkan menempatkan negara sebagai agen modern slavery atau perbudakan modern, yang kita kenal dengan precarious work atau outsourcing.

Ketujuh itu adalah yang diajukan. Pertama adalah upah menjadi murah. Dua, outsourcing menjadi merajalela dan masif. Tiga, karyawan kontrak dikontrak terus-menerus tanpa periode, walaupun ada batas lima tahun di peraturan pemerintahnya. Empat, PHK menjadi lebih mudah. Lima, pesangon menjadi lebih kecil, bahkan dalam banyak kasus di lapangan, dijumpai buruh tidak menerima pesangon. Ada buruh yang bermasa kerja 30 tahun, pesangonnya Rp2.500.000,00, hanya sebagai uang kerahiman akibat Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang keenam adalah tentang tenaga kerja asing, unskilled workers. Kalau skilled workers kita enggak ada masalah. Unskilled workers, yaitu buruh kasar, terutama investasi Cina itu bisa bekerja di Indonesia yang mengambil lapangan pekerjaan-pekerjaan lokal. Dan yang ketujuh adalah tentang cuti.

Izinkan kami menyampaikan, Yang Mulia, tentang fakta-fakta di lapangan terhadap tujuh hal masalah tersebut. Untuk menilai apakah tujuh masalah tersebut adalah terjadi kerugian terhadap buruh, kita harus melihat dulu alat ukurnya. Di buruh ... di Serikat Buruh di dunia internasional dikenal dengan satu alat ukurnya ... tiga. Satu, job security (kepastian kerja). Dua, income security (kepastian upah). Dan yang ketiga adalah social security. Tiga alat ukur ini terhadap tujuh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan adalah merugikan buruh.

Persoalan upah misal, terkait dengan income security. Di dalam pelaksanaan fakta di lapangan, upah menjadi murah dengan kata-kata indeks tertentu. Indeks tertentu itu menjadi domain pemerintah. Jadi pemerintah seenak-enaknya saja di dalam keputusan upah minimum, yang menentukan tanpa perundingan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada Dewan Pengupahan yang berunding, menggunakan parameter kebutuhan hidup layak, atau di dunia internasional dikenal standard living cost. Sehingga Dewan Pengupahan yang terdiri dari tripartit, itu di lapangan melakukan survey 64 item, ada daging 0,75 kg, ikan segar 5 kg untuk satu bulan tentunya, beras sekitar 10 kg, dan seterusnya. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan ini, Dewan Pengupahan tetap ada, tapi tidak ada fungsi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah dipastikan, kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Siapa yang menentukan indeks tertentu? Pemerintah. Buruh dirugikan, akibatnya tahun 2020, 2021, 2022, fakta di lapangan tidak ada kenaikan upah. Siapa yang menentukan? Pemerintah. Tidak ada lagi Dewan Pengupahan. Ini hanya terjadi di negara, maaf, Yang Mulia, negara komunis. Negara komunislah yang menentukan berapa kenaikan upah minimum. Di negara-negara yang tidak komunis, dia menggunakan dua metode. Satu, standard living cost, yang kita kenal kalau di Indonesia adalah Kebutuhan Hidup Layak atau KHL. Survei di pasar, berapa tingkat kebutuhan yang ada di masyarakat? Sehingga nanti Dewan Pengupahan berunding, tripartit tadi, berapa nilai kenaikan upah minimum.

Kalau negara komunis, semuanya pemerintah. Tentu Indonesia bukan negara komunis. Tentu Undang-Undang Cipta Kerja kita harapkan bukan beraroma komunis terhadap persoalan upah. Mohon maaf kalau saya menggunakan kata-kata yang kurang pas, tapi tidak ada kata lain yang saya bisa temukan untuk menjelaskan tentang penentuan upah.

Jadi, yang kedua selain standard living cost, yaitu KHL (Kebutuhan Hidup Layak), yaitu makro ekonomi, yaitu inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Tunjukkan pada kami, undang-undang di seluruh dunia yang mengatakan kenaikan upah ada indeks tertentu, tidak ada. Saya ILO Governing Body tiga periode, tidak ada, kami selalu membahas ini. Nah, fakta-fakta di lapangan indeks tertentu itu adalah menjadi domainnya pemerintah. Yang ada, cukup inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Jadi, standard living cost dan makro ekonomi, inflasi plus pertumbuhan ekonomi, itulah yang menjadi ukuran berapa kenaikan upah. Karena kenaikan upah dihitung dengan kenaikan harga barang.

Kemudian, kontribusi buruh melalui pertumbuhan ekonomi atau ekonomi growth dan tidak ada lain, titik. Kalau enggak mau, pakai yang pertama tadi, standart living cost.

Hanya di Indonesia, tiba-tiba ada istilah indeks tertentu. Ini kepentingan pengusaha masuk di situ. Dan pemerintah lebih cenderung me-protect kepentingan pengusaha dengan menggunakan kalimat indeks tertentu. Berapa indeks tertentu? Siapa yang menentukan indeks tertentu? Bagaimana mengukur indeks tertentu? Padahal inflasi kan sudah ditentukan oleh negara. Pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh negara. Ini hanya negara, sekali lagi, maaf, beraroma komunis yang melakukan itu. Akibatnya sekarang, selain tidak naik 3 tahun berturut-turut tadi, kenaikan inflasi adalah 2,8%. Berapa kenaikan upah minimum? 1,58%. Berarti secara ilmu ekonomi di lapangan, kami menderita, nombok, bukan naik, siapa bilang naik? Nombok 1% akibat Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahkan tidak masuk akal. Di Lumajang, kenaikan upah minimum Rp15.000,00 per bulan, dengan kata lain Rp500,00 per hari. Pergi ke toilet saja Rp2.000,00. Bagaimana bisa naik upah di negara Pancasila, cuma Rp500,00?

Di Jember naik upah hanya Rp28.000,00.

Bahkan di NTB, naik upah tidak lebih dari Rp9.000,00 sebulan. Ini Undang-Undang Cipta Kerja ini sungguh-sungguh membuat buruh menjadi terpuruk. Tidak ada keberpihakan negara kepada buruh.

Tentang keseimbangan, kita setuju, maka survei ke lapangan, maka Dewan Pengupahan yang memutuskan, itu yang disebut KHL. Atau kalau tidak mau, kita bersetuju dengan kebijakan negara yang menyatakan berapa naik barang, berapa kontribusi produktivitas yang disebut economic growth itu. Itu yang menjadi soal tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang naik upah hanya di Bekasi 1,58%.

Bagaimana mereka mempunyai daya beli untuk membeli harga-harga? Itu fakta pertama.

Kemudian, juga di dalam fakta-fakta di lapangan terkait dengan upah, maka kita akan kaitkan tadi income security-nya tidak ada. Jadi, undang-undang ini tidak memberikan kepastian tentang pendapatan.

Yang kedua, outsourcing. Seluruh dunia mengenal, pemerintah Indonesia juga mengenal yang namanya modern slavery, budak, slavery itu bahasa inggrisnya budak, seluruh dunia mengutuk modern slavery outsourcing atau precarious work. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta ini di dalam lapangan yang masif bahkan menempatkan negara yang boleh, ini boleh outsourcing, ini tidak boleh outsourcing. Enggak boleh! Dalam fakta lapangan harusnya ketika memutuskan jenis-jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing itu perintah undang-undang. Jepang misal, dia membatasi 106 jenis pekerjaan yang boleh outsourcing. Di beberapa negara Eropa di Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Islandia, Denmark, Sweden, dia membatasi 57 jenis outsourcing/ Perancis juga.

Negara memberikan kewenangan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing, tidak boleh di-outsourcing, itu pun di jenis pekerjaan bukan kegiatan pokok. Nah, Indonesia satu-satunya negara yang ... sekali lagi saya maaf, melebihi negara komunis. Yang mana negara yang menentukan boleh outsourcing, boleh tidak outsourcing. Nah, kalau ada korupsi disnaker-disnaker yang diduga banyak korupsi, ya, semuanya outsourcing. Maka sekarang ditemui terjadi di fakta lapangan, PHK di mana-mana. Jadi, buruh-buruh tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, komponen elektronik, labor intensive (padat karya). Dia dipecat. 30 tahun masa kerja, ibu-ibu 20 tahun, 30 tahun, pecat, pesangon 0,5 aturan. Karena itu perintah yang dimainkan di PP-nya. Setelah dia dipecat, kan orang butuh kerja. Dibikinlah agen outsourcing. Jadi, enggak langsung ke si perusahaan, melalui agen outsourcing. Silakan dicek di fakta lapangan, untuk masuk itu Rp4.000.000,00, belum gaji saja udah dipotong. Ini negara hancur dengan sistem ini, jadi dia masuk Rp4.000.000,00 sudah kerja 30 tahun. Di mana negara, di mana kehadiran negara terhadap perbudakan yang dilegalkan (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [38:40]

Waktunya, Pak Said! Waktunya.

32. SAKSI DARI PEMOHON: SAID IQBAL [38:40]

kemudian, modern slavery ini sudah menjadi ... apa namanya ... perlawanan daripada seluruh internasional, bahkan di dalam sidang ILO tahun lalu sudah diputuskan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar Konvensi ILO Nomor 87 dan 98. Mereka akan mengirim tim asistensi bahkan tim ahli untuk mengkaji tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Yang ketiga, PHK. Sekarang orang mudah di-PHK. Undang-Undang Cipta Kerja katanya menarik lapangan pekerjaan. Hari ini 127.000 buruh tekstil di-PHK, kalau begitu di mana Undang-Undang Cipta Kerja? Tidak ada relevansi antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan fakta di lapangan tentang penciptaan lapangan pekerjaan.

Yang keempat, pesangon. Di dalam undang-undang terdahulu itu dikatakan sekurang-kurangnya sehingga ada negosiasi antara serikat buruh, atau buruh dengan majikan atau pengusaha terhadap nilai pesangon. Jadi, sifat gotong royonya itu dibuka. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di lapangan karena dia sesuai aturan, yaitu satu kali aturan dan sebagainya, di faktanya turunan PP-nya itu bahkan nol. Dalam keadaan mendesak, pengusaha bisa mem-PHK. Kalau dia PHK, dapat uang penggantian hak 15%. Padahal uang penggantian hak sudah dihapus, enggak sinkron antara pasal ke pasal.

33. KETUA: SUHARTOYO [40:21]

Yang kelima?

34. SAKSI DARI PEMOHON: SAID IQBAL [40:21]

Dan yang kelima adalah karyawan kontrak. Betul di dalam aturannya karyawan kontrak, PP, dibatasi 5 tahun. Padahal periodenya tidak. Orang bisa dikontrak 2 minggu, pecat. Orang dikontrak 1 bulan, pecat. Orang dikontrak 5 bulan, pecat. Di dalam Undang-Undang 13/2003, ada periode dan batas waktu, jadi satu kesatuan. Kalau dia 3 periode, walaupun belum 5 tahun, tetap harus diangkat karyawan tetap, atau dipecat kalau tidak dibutuhkan. Kalau dia 3 periode 5 tahun, juga boleh. Sekarang enggak. Periodenya tidak dibatasi, sehingga dikontrak kapan saja dan menjelang hari Raya Idul Fitri, tidak bayar THR. Supaya ... apa namanya ... dengan cara ... maaf, bukan supaya, dengan cara memecat tadi habis kontrak.

35. KETUA: SUHARTOYO [41:16]

Yang keenam?

36. SAKSI DARI PEMOHON: SAID IQBAL [41:16]

Itu yang kelima. Yang keenam adalah tenaga kerja asing. Ini berbahaya sekali, Yang Mulia Hakim Mahkamah. Di dalam undang-undang terdahulu, tenaga kerja asing, itu ada berorientasi dari mulai tahun 1970, berorientasi pada skilled workers. Ahli akutansi internasional, ahli hukum internasional, ahli las internasional. Sekarang, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, supir forklift dari Cina, tukang

masak dari Cina, tukang batu dari Cina. Kita tidak anti Cina. Yang kita persoalkan unskilled workers dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di situ sudah menghilangkan izin tertulis Menteri Tenaga Kerja. Dia bisa kerja dulu, kemudian baru menyusul mengurus izinnya.

Dan yang terakhir tentang cuti. Tidak ada kepastian upah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di dalam pelaksanaan di lapangan ketika buruh wanita mengambil cuti haid ataupun cuti melahirkan. Di dalam Undang-Undang 13/2003 kalimatnya jelas, "Upah dibayar." Di Undang-Undang Cipta Kerja, kalimat itu hilang. Walaupun nanti pemerintah akan berkelit, PP-nya ada, Permennya ada. Itu enggak ... enggak ... enggak ada hubungannya dengan undang-undang (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [42:29]

Baik, waktunya sudah habis (...)

38. SAKSI DARI PEMOHON: SAID IQBAL [42:30]

Dan istirahat panjang, dua bulan setelah bekerja 6 tahun, sudah dihapuskan. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [42:37]

Baik. Terima kasih, Pak Said.
Dilanjut, Saksi yang mana?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [42:42]

Pak Jazuli, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [42:44]

Pak Jazuli, silakan! Waktunya sama, di podium boleh, Pak.

42. SAKSI DARI PEMOHON: JAZULI [42:56]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang sangat saya hormati, Majelis Mahkamah Konstitusi, juga dari Pemerintah, dan DPR, dan juga Kuasa Pemohon. Saya Jazuli, selaku pimpinan buruh yang ada di Jawa Timur, yang senantiasa melakukan advokasi, pendampingan terhadap anggota-anggota kita yang ada di Jawa Timur.

Saya akan menyampaikan fakta-fakta di lapangan, pasca sebelum dan pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan. Secara umum undang-undang ini telah mereduksi kesejahteraan buruh, mengurangi

hak-hak buruh, tidak memberikan kepastian kerja, dan juga memudahkan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Yang pertama, saya akan menyinggung masalah hubungan kerja, kaitannya dengan status pekerja kontrak atau disingkat dengan PKWT, yang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini beserta aturan turunannya, itu ... saat ini kita banyak jumpai di seluruh perusahaan-perusahaan, khususnya yang ada di Jawa Timur. Banyak sekali pekerja kontrak yang sifatnya sangat pendek, hanya 3 bulan, 4 bulan, berbeda dengan tahun yang lalu.

Yang kedua, kontraknya itu berulang-ulang, sampai 15 kali, bahkan sampai 20 kali, dan itu sampai bertahun-tahun. Berbeda dulu dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ada batasan-batasan waktu dan jenis pekerjaan. Dan yang paling aneh lagi dalam undang-undang ini, sewaktu-waktu pekerja yang dikontrak ini bisa di-PHK, meskipun kontraknya misalkan kontraknya 4 tahun bisa diakhiri, walaupun cuma 3 tahun, dengan alasan pekerjaannya sudah habis. Nah, ini sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

Yang kedua. Dengan sistem kontrak ini, maka banyak buruhnya itu kan sangat kondisi sangat terpaksa. Kondisi seperti itu dihadapkan dengan upah yang murah, bahkan tidak sedikit upah buruh yang kontrak itu di bawah ketentuan upah minimum. Kaitannya dengan itu adalah yang berikutnya adalah kaitannya dengan outsourcing. Ini setali dua uang ... semata uang. Bahwasanya outsourcing semakin menjamur, padahal dulu Mahkamah Konstitusi sudah membatasi, hanya 5 jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Hari ini, semua jenis pekerjaan di-outsourcing. Banyak terjadi perusahaan-perusahaan, yang anehnya outsourcing-nya sekarang ini berinduk kepada perizinannya di Pemerintah Pusat melalui online. Kita tidak tahu, perusahaannya yang mana? Kantornya di mana?

Banyak perusahaan-perusahaan yang terjadi beroperasinya di wilayah Jawa Timur, tapi outsourcing-nya yang ada di Jakarta, sehingga tidak tahu, pekerja. Putusnya juga pakai online. Kondisi seperti ini semakin memperkeruh, pertanggungjawaban hukumnya ke siapa? Berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya, harus jelas badan hukumnya, harus jelas tempat tinggalnya, kantornya, ada tempat pelatihannya. Ini tidak ada.

Yang kedua yang berikutnya adalah kaitannya dengan upah minimum. Upah minimum dulu, Yang Mulia. Ada tiga upah minimum yang selama ini diberlakukan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ada upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten/kota, ada upah minimum sektoral kabupaten/kota. Upah minimum provinsi adalah upah minimum terendah di satu provinsi, di dalam upah minimum kabupaten/kota di dalam ... di antara kabupaten/kota. Lah, upah minimum kabupaten/kota itu berbeda-beda, seperti ambil contoh di Jawa

Timur. Ada 38 kabupaten/kota, upah minimum Kota Surabaya kurang-lebih Rp4.500.000,00, tapi upah minimum provinsinya diambil dari upah minimum kabupaten terendah. Salah satu contoh misalkan di wilayah Bondowoso, kurang-lebih sekitar Rp2.000.000,00. Hari ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang ditekankan oleh Pemerintah adalah menetapkan upah minimum provinsi. Ini sangat berpotensi nantinya kalau upah minimum kabupaten sifatnya dapat, tidak wajib. Suatu saat mungkin bisa saja terjadi yang hanya ditetapkan oleh gubernur hanyalah upah minimum provinsi. Mana keadilannya yang kita selama ini sudah mendapatkan upah minimum kabupaten, kurang-lebih Rp4.500.000,00 harus dipaksa turun suatu saat nanti dengan ketentuan ini.

Yang ketiga. Ada upah minimum sektoral. Ini sudah berlaku dan merupakan asas keadilan, dimana upah itu tidak sama rata, dilihat dari kondisinya, kondisi pekerjaannya, tingkat risikonya. Masa disamakan antara upah dengan pekerja di pabrik mobil, disamakan dengan upahnya pabrik permen karet misalkan, mohon maaf. Hari ini upah minimum sektoral itu tidak ada, makanya pekerja-pekerja yang memiliki tingkat risiko tinggi, disamaratakan dengan upah pekerja-pekerja yang tidak memiliki risiko karena dihilangkan upah minimum sektoral ini.

Nah, yang ketiga ... yang keempat, Yang Mulia, dalam sistem upah kemudian di pengupahn, dihilangkannya penangguhan upah. Dulu kalau enggak salah, Bapak Menteri kita menyampaikan Undang-Undang 13/2003 ini kaku seperti kanebo. Hari ini jauh lebih kaku karena hilang penangguhannya. Kalau dulu pengusaha tidak mampu membayar UMK, diberikan kesempatan untuk ditangguhkan. Hari ini tidak ada penangguhan. Makanya apa? Yang terjadi hari ini saya tidak kaget kalau banyak perusahaan yang tutup.

Kita ambil contoh di Pasuruan ada salah satu perusahaan namanya Karyamitra. Itu karyawannya kurang-lebih hampir 5.000 sampai 6.000. Hampir selama belum ada Cipta Kerja, itu 5 tahun berturut-turut kalau enggak salah lebih, itu selalu penangguhan upah. Hari ini tidak ada penangguhan, tutup sekarang. Banyak sekali, mungkin bisa dicek pabrik yang ada di Gresik, pabrik sandal. Itu berapa karyawannya? Berapa puluh tahunnya? Sampai detik ini pun tidak mendapatkan apa-apa, ya.

Berikutnya adalah di kaitannya dengan haknya buruh. Jadi, Yang Mulia, di Pasal 95 itu sangat luar biasa sekali Pemerintah memperlakukan kami para buruh seperti ini. Di Pasal 95, salah satu contoh di ayat (3). Dulu kalau terjadi perusahaan pailit, maka upah dan haknya buruh itu didahulukan pembayarannya di atas kreditur-kreditur yang lain, apakah separatis, apakah konkuren, apakah yang lain, artinya sifatnya (ucapan tidak terdengar jelas). Tapi di Cipta Kerja ini adalah hanya upah buruh yang didahulukan, sementara hak lain termasuk pesangon, apakah itu bonus, apakah itu THR, itu nanti menunggu sisa dari penjual ... sisa dari separatis, pemegang jaminan.

Hari ini kita tahu banyak perusahaan pailit yang ternyata utangnya jauh lebih besar daripada boedel pailitnya. Utangnya jauh lebih besar daripada jaminannya, ini fakta. Salah satu contoh tadi saya sebutkan Karyamitra, berapa triliun utangnya? Jaminannya berapa? Artinya pesangon itu Rp0,00, hampir enggak dapat. Pabrik New Era di mana ... di Gresik, misalkan. Bisa dicek di lapangan, berapa ... kurang lebih 1.000 orang, ibu-ibu tua-tua. Dapat enggak, Rp1,00 hari ini? Ya, karena tidak nututin, karena semua kepailitan hampir tidak akan dapat hanya buruh. Itu saja, Yang Mulia.

Yang berikutnya mengenai kaitannya dengan PHK, Yang Mulia. Hari ini PHK sangat mudah. Bahkan PHK kalau dulu bahasanya pengusaha wajib merundingkan dengan pekerja ataupun serikat pekerja. Hari ini, Pemerintah membuat regulasi, cukup diberitahukan. Saya sangat kaget, ya, melihat fakta di lapangan. Anggota saya namanya PT Adiperkasa. Itu ada perusahaan yang ada di Pasuruan, ada di Tangerang, ada di Bekasi. Enak-enak kerja, tiba-tiba di HP-nya muncul, ceting, e-mail, "mulai besok kamu di-PHK".

Apakah kalimat pemberitahuan itu hanya cukup dengan cara cukup e-mail?

Dan terjadi lagi di PT Agel Langgeng yang ada di Pasuruan. Yang sampai demo ke rumah-rumahnya. Sampai demo di mana-mana. Karena apa? Enak-enak bekerja sudah mendekati masa pensiun, itu di-PHK dengan mudahnya. Ya, karena banyak ... sangat mudah, dipermudah PHK-PHK seperti itu. Di Pasal 151, tidak ... sangat berbeda sekali dengan ketentuan yang sebelumnya.

PT Louisiana. Dia bekerja, Yang Mulia. Ada di Pasuruan, di wilayah PIER. Bekerja sudah puluhan tahun, sampai 25 tahun. Di saat dia masuk kerja langsung disodorin, "Kamu sekarang saya PHK."

... kemudian muncul berikutnya, "Silakan kamu bisa masuk kerja kembali, ini melalui outsourcing." Ini yang terjadi di lapangan, ya.

Berikutnya adalah ketentuan mengenai PHK bagi pekerja yang ... yang melakukan kesalahan. Dulu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Perkara 012/2003 kalau enggak salah. Buruh yang melakukan kesalahan berat saja masih harus dibuktikan dulu di pengadilan. Hari ini, di dalam ketentuan Pasal 161 ... 161 di ayat (1) dan ayat (2), "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh dengan alasan pelanggaran yang bersifat mendesak, yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan."

Yang Mulia, di perusahaan se-Indonesia, ya, sedikit sekali yang memiliki PKB, bisa dicek di data kementerian, rata-rata itu peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu yang membikin sep ... dia adalah peraturan ... adalah Pengusaha. Kalau di dalam peraturan perusahaan nanti dicantumkan kesalahan a, b, c, d ini adalah yang bisa dilakukan kesalahan mendesak, maka tidak dapat pesangon, tidak dapat uang penghargaan. Sementara, uang penggantian haknya pun 15%

dihilangkan. Hanya dapat uang pisah yang tidak diatur dalam undang-undang ini, terserah pengusaha. Artinya apa? Rp0,00 bisa jadi ini, Yang Mulia. Ini berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi Nomor 012 yang kapan hari tahun 2003. Termasuk adalah pekerja ... mohon maaf, Yang Mulia (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [53:49]

Waktunya, Pak.

44. SAKSI DARI PEMOHON: JAZULI [53:50]

Termasuk adalah peker ... semua perusahaan ... semua pekerja yang di-PHK dengan alasan-alasan yang lain. Apakah itu meninggal dunia, apakah itu cacat permanen, apakah kesalahan-kesalahan yang lain, semua dikurangi haknya buruh. Dan ini yang paling menyakitkan bagi kami adalah mudahnya PHK dan mudahnya ada pengurangan-pengurangan haknya para karyawan buruh ini. Termasuk lagi adalah yang terjadi di perusahaan karena PKPU. Jadi, ada lagi sekarang ini muncul perusahaan dapat melel ... melakukan PHK dengan alasan PKPU. Ini yang sebelumnya tidak ada. Hampir semuanya perusahaan itu mengalami punya utang. Tapi kalau hanya karena alasan PKPU langsung bisa di-PHK, padahal PKPU belum selesai. Ya, semuanya bisa di-PHK, Yang Mulia. Perlindungannya tidak ada sekali dalam undang-undang ini. Mungkin (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [54:49]

Baik, nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan.

46. SAKSI DARI PEMOHON: JAZULI [54:50]

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [54:52]

Walaikumsalam wr. wb.
Silakan Saksi Pak Solikhin, terakhir!

48. SAKSI DARI PEMOHON: SOLIKHIN SUPRIHONO [55:08]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Majelis Hakim. Yang saya hormati juga dari Pihak Pemerintah dan juga Para Pemohon ... dari Para Pemohon.

Di sini, saya hanya ingin menyampaikan terkait dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja terhadap upah buruh. Dan kebetulan, saya sendiri masih sebagai pekerja, selain menjadi Pengurus Serikat Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Bahwasanya ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah mulai diundangkan oleh Pemerintah, dampak yang paling mengena adalah buruh terkait masalah pengupahan. Dimana pada waktu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kami sebagai buruh masih merasakan adanya upah minimum sektoral, yang tentunya nilainya juga lebih tinggi di atas upah minimum kabupaten.

Namun, ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah diundangkan dan disahkan oleh pemerintah, upah minimum sektoral yang biasanya kami terima mulai di tahun 2021 itu sudah hilang. Sehingga kami sebagai buruh, yang tadinya merasakan upah minimum sektoral yang nilainya lebih tinggi daripada upah minimum kabupaten/kota, ketika upah minimum kabupaten/kota lebih rendah daripada upah yang sudah diterima oleh buruh waktu masih memakai upah minimum sektoral, maka buruh tersebut tidak mengalami kenaikan upah. Itu di tahun 2021.

Kemudian di tahun 2022, kembali kami tidak mengalami kenaikan upah, karena upah minimum kabupaten/kotanya pun tidak mengalami kenaikan.

Nah, beban bagi kami sebagai buruh, terutama kami yang ada di Kabupaten Bekasi, saya mengambil contoh di Kabupaten Bekasi karena merupakan kawasan industri terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi se-Asia Tenggara, tentunya beban kami sebagai buruh akan bertambah. Di lingkungan kami, di kawasan industri, buruh masih banyak yang sewa atau ngontrak atau ngekos, dan hampir setiap tahun, di awal tahun, sewa kos, sewa kontrakan itu mengalami kenaikan. Akan tetapi, upah buruh di tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami kenaikan. Dan di tahun 2024 pun sama, ada kenaikan upah, namun nilainya sangat rendah, hanya 1,59%, yang kalau secara hitung-hitungan, hanya Rp81.900,00 sekian. Tentunya ini tidak sebanding.

Dan kami juga merasa sangat bingung dengan adanya aturan-aturan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan-aturannya, yang mana di dalam penentuan formula upah, itu sudah ditentukan oleh Pemerintah. Yang di situ ada yang katanya indeks tertentu, yang nilainya pun sudah juga ditentukan oleh Pemerintah, yaitu 0,10 sampai 0,30. Yang tentunya ini sangat merugikan bagi kami sebagai buruh. Ketika angka seberapa pun besarnya ketika dikalikan dengan nol koma, hasilnya pasti akan kecil dan tidak akan pernah besar. Sedangkan kebutuhan kami sebagai buruh, terutama yang tinggal di wilayah lingkungan kawasan industri, ini cukup besar.

Dan ini juga menjadi, kalau orang bilang, terutama Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, menjadi seperti sapi ompong, yang setiap kali usulan-usulannya tidak pernah diakomodir oleh pihak Pemerintah.

Dan ketika Dewan Pengupahan melakukan perundingan dengan Dewan Pengupahan unsur Apindo dan juga unsur Pemerintah, maka suara Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja tidak pernah diakomodir, hanya sebatas usulan yang akhirnya juga tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tentunya ini sangat merugikan sebagai kami sebagai buruh yang selama ini mendapatkan upah yang bisa dibilang lebih baik daripada sebelumnya. Karena di dalam undang-undang, baik Undang-Undang 45, itu menyebutkan upahnya upah layak. Akan tetapi sampai saat ini masih di kita itu penetapan upahnya adalah upah minimum, bukan upah layak. Ketika upah minimum sudah didegradasi, bagaimana buruh akan hidup layak? Dengan aturan yang saat ini ada, buruh sangat terpuruk, bahkan banyak juga kawan-kawan kami yang akhirnya untuk menyekolahkan anaknya pun susah. Harus cari hutang sana, hutang sini demi untuk menyekolahkan anaknya. Kenapa susah? Yang pertama karena mereka masih ngontrak, yang masih punya perumahan mereka harus menyicil perumahannya, dan untuk ketersediaan pembayaran sekolah anaknya sangat minim.

Tentu kita berharap Pemerintah tidak berbuat seperti itu. Karena buruh merupakan, ya, bisa dibilang salah satu penyumbang pajak tertinggi di negara ini. Tapi apa yang diperbuat Pemerintah terhadap kaum buruh? Yang mana undang-undang sekarang sangat menyengsarakan kepada kami. Dan ada juga permasalahan yang ada di anggota kami, PHK itu sangat dipermudah. Ada satu perusahaan di wilayah kawasan Hyundai, Cikarang, yang mana pada waktu itu pekerjaannya bekerja diupah di bawah upah minimum. Dan ketika mereka bergabung menjadi salah satu anggota Serikat Pekerja, mereka menuntut upahnya upah minimum, hanya upah minimum. Tapi apa yang terjadi? Di tahun kemarin, kurang lebih di bulan antara Oktober dan Desember, mereka di-PHK semua, baik anggota maupun pengurusnya, dengan alasan efisiensi. Padahal dalam faktanya, job mereka terus naik. Hari yang harusnya mereka libur, mereka lembur. Tanpa pemberitahuan mereka di-PHK, tanpa persetujuan mereka langsung memberikan pesangon 0,5% melalui transfer bank, dan tidak pernah ada negosiasi kepada pekerja yang di-PHK.

Ini sangat miris. Pengusaha ingin mencari untung setinggi-tingginya dengan menindas buruh dengan upah yang semurah-murahnya. Kita tidak mau kehidupan buruh, terutama balik kembali ke zaman kolonial, hanya sebagai sapi perahan, hanya sebagai orang yang diambil keuntungannya tanpa memperhatikan faktor-faktor yang lain untuk buruh itu sendiri.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:04:28]

Waktunya, Pak, sudah habis.

50. SAKSI DARI PEMOHON: SOLIKHIN SUPRIHONO [01:04:29]

Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:04:36]

Walaikum salam.

Dari Kuasa Hukum, untuk Saksi maupun Ahli ... atau Ahli dulu atau dua-duanya, ada yang mau ditanyakan? Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:04:52]

Ada, Yang Mulia, izin dari online, Yang Mulia.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:04:51]

Online terlebih dahulu, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [01:04:55]

Oke. Silakan, Pak!

55. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:04:56]

Saya Said Salahudin, Ketua Tim Hukum dalam perkara ini, Yang Mulia. Pertama, saya ingin memberikan pertanyaan, ingin mendapatkan perspektif dari Saudara Ahli. Yang pertama adalah pengaturan hak-hak pekerja buruh. Di dalam Undang-Undang 13/2003 sebelumnya itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu banyak mengatur hak-hak buruh, yang kini di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dihapus dan diturunkan pengaturannya di level peraturan pemerintah. Misal, pengaturan tentang upah minimum (UMK), pekerja kontrak (PKWT), outsourcing, dan lain-lain.

Pertanyaan pertama saya kepada Ahli, apakah dalam pandangan Ahli ada bedanya antara perlindungan yang diatur dalam undang-undang dan yang diatur dalam peraturan pemerintah? Itu pertanyaan yang pertama.

Yang kedua, kalau kita melihat kepada Ketentuan Pasal 28D ayat (2), konstitusi menjamin pekerja buruh berhak mendapatkan imbalan atau kita sebut upah yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Logisnya kan kata adil itu sudah merepresentasikan keadilan, tapi faktanya konstitusi memandang adil saja tidak cukup, maka ditambahkan dalam satu tarikan napas dengan kata layak. Adil dan layak. Itulah kenapa kemudian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, nomenklaturnya antara lain dituangkan dalam bentuk upah minimum. Suatu bentuk upah yang ... suatu bentuk imbalan yang diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak. Bagaimana mengaturnya? Diatur dalam Peraturan Pemerintah, misalnya Nomor 78 diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung bahwa upah yang adil dan layak itu di tingkat kabupaten, misalnya UMK, itu harus berdasarkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan inflasi. Artinya, jelas parameternya dan mempunyai kepastian hukum. Tapi tadi dijelaskan juga oleh Saksi Said Iqbal yang mengatakan bahwa ada perubahan formula penghitungannya. Adil dan layak tadi itu dituangkan dengan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:07:28]

Ya, pertanyaan kedua, Bapak.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:07:30]

Penambahan kata indeks tertentu ... ya, satu lagi, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:07:32]

Ya, silakan!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:07:32]

Penambahan indeks tertentu ini supaya memperjelas posisi Yang Mulia. Indeks tertentu ini ternyata enggak jelas perhitungannya. Apakah ini mencerminkan kepastian hukum yang adil? Saya kira itu dulu kepada Saudara Ahli.

Satu lagi kepada Saudara Saksi yang atas nama Jazuli.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:07:50]

Silakan!

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:07:53]

Tadi disebutkan PHK menjadi lebih mudah dilakukan oleh pengusaha, bahkan dilakukan hanya lewat pemberitahuan. Sepanjang sepengetahuan Saksi, bagaimana pengaturannya yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan soal PHK ini, sehingga tadi disebut sekarang menjadi lebih mudah, bahkan hanya melalui e-mail pemberitahuan.

Saya kira itu, Yang Mulia, terima kasih.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:08:11]

Baik.

Dari Kuasa Hukum yang lain?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [01:08:13]

Izin, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:08:14]

Satu-dua, Pak, ya, jangan terlalu banyak, ya, sudah di ... Pak Said sudah banyak tadi.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [01:08:16]

Untuk Ahli, Yang Mulia, ada 2 pertanyaan, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:08:18]

Silakan!

67. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [01:08:19]

Satu, tadi Ahli me-highlight soal politik hukum yang tidak berimbang dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Nah, kalau kita lihat dan kita bandingkan, maka sebenarnya Undang-Undang sebelumnya, 13/2003 itu jauh lebih berkepastian hukum pengaturannya dibanding Undang-Undang 6/2023 terkait dengan job security, income security, dan social security. Nah, pertanyaannya di dalam Permohonan kami, memang ada beberapa petitem yang kita meminta untuk dikembalikan lagi ke aturan sebelumnya, Undang-Undang 13/2003. Dalam pandangan Ahli, apakah itu memungkinkan? Itu yang pertama, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, terkait dengan soal perizinan soal TKA yang tadi dihapuskan, mungkin kami minta pandangan Ahli dari perspektif hukum administrasi karena untuk izin TKA ini, memang sekarang dihapuskan. Nah, apa konsekuensi hukumnya? Misalnya diganti hanya dengan RPTKA, rencana pekerja dan seterusnya. Nah, itu secara hukum administrasi, kekuatan izin itu seperti apa?

Itu yang untuk ... satu lagi, Yang Mulia, untuk Ahli, Yang Mulia. Terkait dengan peran Pemda dalam menentukan UMP dan UMK. Nah, ini kita minta pendapat Ahli dalam konteks otonomi. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan UMK itu yang tadinya *wajib* menjadi *dapat*. Padahal kalau kita lihat dalam konteks otonomi, justru titik berat otonomi itu kan ada di kabupaten/kota sebenarnya. Nah, apakah itu bisa dikatakan mereduksi dari sisi kewenangan otonomi itu? Itu untuk Ahli, Yang Mulia.

Kemudian untuk Saksi, untuk Bung Said Iqbal. Tadi disampaikan ada diskursus di ILO karena Saksi pernah menjadi ILO Governing Body. Nah, saya ingin menanyakan, sejauh mana diskursus itu kemudian berkembang? Apakah ada kajian misalnya yang mendalam soal itu, yang pernah disampaikan ke pemerintah Indonesia? Kemudian, tadi disinggung soal asistensi, apakah tim asistensi itu sudah datang, kemudian berdiskusi dengan Pemerintah Indonesia atau seperti apa? Mohon bisa dijelaskan lebih lanjut.

Kemudian untuk saksi Jazuli, kami minta lebih dielaborasi lagi terkait dengan contoh-contoh konkret yang Saudara sudah advokasi. Misalnya tadi soal PHK yang mudah hanya dengan WA, e-mail, dan seterusnya. Ada enggak, contoh-contoh kasusnya?

Kemudian misalnya kalau dulu itu kan, PHK harus perundingan dan juga penetapan dari hubungan ... apa namanya ... pengadilan hubungan industrial, penyelesaian secara hubungan industrial, nah, sekarang kan tidak ada. Itu minta tolong dielaborasi terkait dengan contoh-contoh kasusnya, agar kita bisa mendapat pengetahuan yang lebih komprehensif.

Yang kedua untuk Jazuli, terkait dengan penentuan upah. Formula penentuan upah, khususnya di Jawa Timur karena saudara Saksi ini ada di Jawa Timur. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan penentuan indeks tertentu itu, bagaimana sih, di Pemerintah Jawa Timur atau kabupaten/kota yang ada di sana, menentukan indeks tertentu itu? Itu yang kami minta untuk dijelaskan faktanya yang di Jawa Timur.

Kemudian terakhir, Yang Mulia, untuk Solikhin, kami minta dielaborasi dibandingkan ... karena saudara Saksi ini kan bekerja sebagai karyawan PT Mayora juga ya, Mayora Indah (...)

68. KETUA: SUHARTOYO [01:11:57]

Sejauh Saksi yang ketahui ya, jangan menggeser Saksi untuk berpendapat.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: M IMAM NASEF [01:12:01]

Baik, Yang Mulia.

Nah, kebetulan kan Saksi ini masuk ke sektoral, gitu ya. Nah, kami ingin minta coba dirinci perbandingan antara UMP, kemudian Upah Minum Provinsi, UMK, dan UMSK. Jadi, sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin kalau ada data besarnya, nah, itu minta tolong bisa disampaikan.

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

70. KETUA: SUHARTOYO [01:12:29]

Dari Pemerintah? Ada pertanyaan? Sepertinya ragu-ragu dari Pemerintah ini.

71. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [01:12:35]

Enggak.

72. KETUA: SUHARTOYO [01:12:35]

Saling toleh-toleh itu kan tidak siap.

73. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [01:12:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:12:39]

Silakan!

75. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [01:12:39]

Izin, kami memiliki satu pertanyaan kepada Saksi fakta Pak Jazuli. Tadi Pak Jazuli mengatakan bahwa sejak terbit Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya sedikit perusahaan yang memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama) walaupun Saudara Saksi tidak menyampaikan data yang konkret. Tapi izin, Yang Mulia dan Pak Jazuli, faktanya sejak 3,5 tahun terakhir ini jumlah serikat pekerja yang terverifikasi dan terdaftar resmi di pemerintah jumlahnya meningkat signifikan, yaitu (...)

76. KETUA: SUHARTOYO [01:13:10]

Di-counter dengan pertanyaan, Bu.

77. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [01:13:12]

Ya.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:13:12]

Jangan berpendapat! Oke.

79. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [01:13:15]

Baik, Yang Mulia. Jadi, saya ingin bertanya sebenarnya apa peran Saudara Jazuli sebagai pengurus serikat pekerja besar, sehingga PKB juga masih sedikit?

Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:13:26]

Baik.

Dari Hakim Yang Mulia Prof. Enny untuk Ahli dan Saksi sekaligus.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:13:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ke Ahli, begini, di halaman sembilan, Saudara Ahli Bapak Zainal. Ini ada satu statement yang menurut saya menarik ini ya, yaitu di angka ... di bagian kedua yang Anda kutip di situ, misalnya dan seterusnya dalam bentuk penjelasan Pasal 154A, ya. Saya tidak tahu mungkin dokumen yang saya peroleh ini yang ... apa namanya ... yang baik atau tidak. Tetapi saya dapatnya juga dari ... apa namanya ... laman yang resmi, ya. Setahu saya penjelasan Pasal 154A itu tidak ketemu saya di situ. Apakah memang ada penjelasan Pasal 154A? Tolong nanti dicoba Pemerintah juga bisa melihat. Saya juga coba cek ke bagian Kepaniteraan, tidak ada, karena ini menarik buat saya apakah ada pernyataan seperti itu, itu sayu ya.

Kemudian yang kedua, Saudara Ahli. Begini, ini kan tujuh isu yang dimohonkan para Pemohon itu kan sama dengan kalau kita jelentrekkan, kita jabarkan hampir semua pasal yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya cluster ketenagakerjaan itu hampir semuanya. Bahkan yang hidup pun minta dimati ... apa ... yang sudah mati pun minta dihidupkan begitu, jadi hampir semuanya. Pertanyaan saya ini kepada

Ahli terkait dengan isu tersebut, apakah kemudian di dalam undang-undang yang lama Undang-Undang 13/2003 itu sebetulnya pendekatan yang Saudara Ahli sampaikan ini digunakan di situ pendekatan itu, artinya memang akhirnya menjadi lebih baik undang-undang yang lama, apakah begitu maksudnya? Kalau begitu, perlu juga kemudian saya menyampaikan bahwa di dalam program legislasi nasional hampir berapa kali prolegnas itu sebetulnya Undang-Undang 13/2003 itu juga sudah beberapa kali juga dimohonkan untuk direvisi. Mungkin pemerintah bisa juga me-counter soal ini, apakah betul begitu, ya? Jadi perlu juga ... apa namanya ... kami, terutama saya untuk mendapatkan keyakinan sebetulnya yang paling tepat pengaturannya untuk mengatur ketanagakerjaan itu, ya? Apakah yang lama ataukah kemudian yang baru ini? Yang mana yang lama itu juga sudah berapa kali dimintakan untuk direvisi. Saya kira itu perlu ada tanggapan dari Ahli soal itu, ya.

Kemudian dari Saksi, ini saya ingin mendapatkan dari Saksi, dari Pak Jazuli. Saya ingin mengetahui sebetulnya sejauh mana sepengetahuan dari Ahli tata kerja dari Dewan Pengupahan tersebut? Apakah memang kemudian di dalam tata kerja itu digunakan indeks tertentu, itu seperti apa digunakannya pada saat ... apa namanya ... pembahasan di dewan pengupahan, baik itu di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi? Tolong nanti bisa dijelaskan soal itu, ya.

Kemudian, apakah setahu Ahli karena dulu memang ada yang namanya upah berdasarkan sektor yang sudah dihapuskan dalam Undang-Undang 6/2023, itu sudah dihapuskan. Apakah memang setahu Ahli, kenapa dia dihapuskan ini apakah itu karena menimbulkan kecenderungan adanya disparitas yang besar antara upah yang diterima oleh pekerja di sektor-sektor tertentu? Apakah memang ada disparitas di situ, ya? Itu tolong nanti bisa dijelaskan oleh ... apa namanya ... Ahli soal itu.

Kemudian saya ingin justru mendapatkan tambahan keterangan dari Pemerintah yang lebih komprehensif. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ... kalau kita lihat formula pengupahan minimum itu ada ekonomi, ada kemudian usurnya inflasi, dan indeks tertentu. Karena ini kemudian diturunkan ke PP. Apa kemudian maksud dibalik adanya indeks tertentu itu? Nah, itu tolong nanti bisa dijelaskan sekaligus bisa dijelaskan, apa sesungguhnya formula pengupahan minimum itu? Gambarnya seperti apa yang bisa kemudian mau digambarkan apakah itu layak atau tidak upah yang ditentukan dalam formula pengupah ... apa ... penghitungan upah minimum itu? Itu satu, ya.

Kemudian, saya juga memerlukan data mengenai outsourcing sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian kita bandingkan dengan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, itu seperti apa? Termasuk data seberapa besar sesungguhnya PHK yang terjadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja dan kita bandingkan dengan ketika masih berlaku Undang-Undang 13/2003, ya. Ini tolong nanti bisa di ... apa namanya ...

dijelaskan oleh Ahli, termasuk yang terakhir adalah data peraturan pemerintah apa saja yang sudah diterbitkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Jadi, saya mohon itu bisa ditambahkan dari Keterangan Pemerintah.

Demikian, terima kasih, Pak Ketua.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:18:59]

Baik. Silakan, Pak!

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:03]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini sedikit saja menambahkan dari apa yang terakhir disampaikan yang Mulia Prof. Enny, soal data seberapa banyak peraturan pelaksana yang sudah dibuat. Itu tolong disampaikan, tapi apakah peraturan pelaksana yang ada sekarang itu masih sama enggak dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelum dibatalkan itu? Apa substansi yang berubah? Tolong disampaikan kepada kita. Karena begini, sebetulnya kalau undang-undang, semakin banyak delegasinya itu semakin terbuka kemungkinan untuk disimpangi di level peraturan yang lebih rendah. Karena apa? Karena peraturan yang lebih rendah itu kan dibuat oleh Pemerintah sendiri. Kalau undang-undang masih ada, ada DPR yang terlibat di situ, masih mungkin ada kontrol. Kami ingin dapat dari Pemerintah, delegasinya seperti yang ditanyakan Prof. Enny, dan apa sih perbedaan delegasi yang ... dengan undang-undangan yang sekarang dengan Ciptaker yang dulu dibatalkan?

Itu, terima kasih, Pak Ketua.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:20:09]

Baik.
Yang Mulia Pak Daniel.

85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga untuk Keterangan, baik dari Ahli maupun dari Saksi. Ini kesan saya, Saksi ini juga sebenarnya Ahli ini. Karena lebih banyak menjelaskan terkait substansi dan isu yang diangkat dalam Permohonan ini.

Nah, yang pertama saya ke Ahli dulu ya, Pak Zainal. Ini kan secara historis, tadi Pak Zainal juga sudah menjelaskan bahwa ini tentu ada irisannya dengan lahirnya undang-undang ini dari Perppu, ya. Nah, kita tahu bahwa model Perppu ini kan sebenarnya ini yang satu-satunya

di dunia kalau boleh saya katakan bahwa ketika Perppu itu disetujui menjadi undang-undang, maka dia akan berlaku secara permanen.

Nah, dalam kaitan dengan Permohonan ini, Pak Zainal, ini awal Permohonan Pemohon ini adalah ada 12 isu, yang kemudian dalam perbaikannya menjadi 7 isu. Dari 93 Petitem, kemudian menjadi 71 Petitem. Nah, berkaitan dengan undang-undang ini yang lahir melalui rahim Perppu, ya, boleh saya katakan itu adalah apakah Mahkamah boleh menjadikan rujukan dari ahli yang ketika menyampaikan keahliannya pada waktu pengujian Perppu, ya, pengujian formil, ya, pengujian formil maksud saya.

Yang kedua, ini tadi kalau Keterangan dari Saudara Iqbal ini, mampu mengelaborasi ke-7 isu itu dengan baik saya kira. Nah, kalau sekiranya dari 7 isu itu ... tetapi ini karena ada irisan dengan 71 Petitem, menurut Ahli, apakah Mahkamah boleh quote unquote secara aktif untuk bisa mendapat masukan atau hal-hal yang tidak tereksplor dalam Persidangan, untuk bisa mendapat pengayaan di luar dari Ahli ataupun keterangan yang sudah disampaikan ini? Karena saya kira, MK sangat berhati-hati, tidak hanya Permohonan ini, tetapi juga permohonan yang lain, yang terkait dengan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, ya. Mungkin pandangan Ahli seperti apa, terkait dengan hal itu, untuk mengisi kevakuman Ahli dari substansi yang belum dieksplor dalam Persidangan.

Nah, kemudian saya tidak tahu, ya, kenapa Apindo tidak menjadi Pihak Terkait? Karena kalau Keterangan dari Saksi tadi quote unquote bahwa pihak pekerja atau buruh itu lemah dalam bargaining, sehingga yang diakomodasi adalah kepentingan pengusaha. Nah, ini jadi catatan, apakah ini di ... sudah terepresentasi melalui Pemerintah? Ataukah memang sama sekali tidak, karena undang-undang ini menguntungkan pihak pengusaha? Ya, ini bisa dijawab dari Pemerintah juga boleh saya kira.

Nah, kemudian mungkin terakhir dari Para Saksi, ya. Bisa enggak konsep-konsep ... tawaran konsep dari Saksi, ya, pada waktu proses pembahasan undang-undang ini, kita tahu bahwa ini lahir lewat rahim perppu, tetapi sebenarnya ada proses pembahasan ketika putusan MK yang lalu dikasih jangka waktu supaya itu dilakukan perubahan. Nah, pada waktu itu, sebenarnya saya kira Saksi ini juga bagian dari Organisasi Serikat Pekerja. Konsep-konsep, tawaran-tawaran yang ada, kalau bisa ... itu bisa nanti disampaikan kepada Mahkamah.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

86. KETUA: SUHARTOYO [01:24:44]

Baik. Silakan, Prof. Guntur!

87. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:24:48]

Ya, saya dikit saja dan langsung saja ke Saksi, ya.

Jadi ini Saksi khususnya, tapi juga ... bisa juga menjadi bagian dari Saksi yang lain. Untuk Pak Jazuli, tapi Pak Said juga bisa karena ada sedik ... ada keterkaitan, khususnya menyangkut Pasal 151 tadi menyangkut PHK. Nah, PHK Pasal 151, PHK ini kan ada empat ayat dan juga sampai dengan pengaturannya menyangkut PHK ini sampai Pasal 160, ya, di Undang-Undang Ciptaker ini. Nah, menurut Saksi, sejak berlakunya undang-undang ... PH ... apa ... Undang-Undang Ciptaker yang ini yang diujikan ini, sudah ... di sepanjang yang Saudara ketahui, yang Saudara tadi alami, beberapa perusahaan yang disebutkan tadi, itu sudah ... apakah itu ketika sudah berlaku Undang-Undang Ciptaker ini atau sebelum PHK itu? Artinya apa? Apakah norma ketentuan Pasal 151 ini sudah digunakan, ya, untuk menyelesaikan persoalan PHK itu? Sebab, tadi kalau saya tangkap, ya, penjelasan dari Pak Jazuli, itu ... apa .. memotong, gitu ... apa ... penje ... apa ... norma dari Pasal 151 itu. Karena di norma itu tidak berhenti pada saat pemberitahuan saja, kan gitu. Memang pemberitahuan PHK itu di Pasal 151 itu diberitahukan, tapi tidak berhenti di situ. Di situ PHK-nya belum definitif, ya. Nah, tentu di sini harus ada ... kalau ditolak PHK itu oleh pekerja, tentu ada upaya, ada perundingan, kan begitu dulu, bipartit, kan gitu? Ya, kemudian ada lagi, ya, dengan tripartit. Nah, barulah kalau semua itu sudah selesai dan memang tidak ini ... tidak ada ... apa ... kata *sepakat* semua, barulah itu definitif.

Nah, pertanyaan saya ini, Pak Jazuli, apakah ketika diberitahukan kepada pekerja itu, apakah hak-haknya, ya, itu tetap diterima atau putus pada saat pemberitahuan itu keluar dari pengusaha? Nah, kalau itu putus, artinya sudah hak-hak ... misalnya gajinya, ya, tidak terima lagi, nah, ini menjadi soal. Tapi kalau masih misalnya itu diberikan atau setidaknya itu tetap ada, cuma mungkin di-pending dulu, ya. Nah, ini perlu saya mengetahui di praktiknya yang Saudara alami, itu seperti apa? Apakah langsung putus hak-hak itu, utamanya hak gajinya, ya, atau tetap diberikan, ya, dengan catatan-catatan tertentu atau mungkin dititipkan dulu atau disimpan dulu, nanti kalau sudah selesai, klir, barulah itu, ya ... apa namanya ... nah, terlepas nanti PHK-nya tentu nanti ada hak-hak lain nanti kalau itu setelah selesai, pasca PHK, kan begitu. Nah saya ingin tanyakan di situ apakah memang praktik yang Saudara alami, ketahui, yang tadi Saudara sebutkan itu, itu hak-hak itu langsung putus atau tidak? Gitu. Mungkin, gitu, ya.

Demikian, Yang Mulia. Dari saya cukup. Terima kasih.

88. KETUA: SUHARTOYO [01:28:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Prof.

Silakan, Pak Zainal, bisa langsung direspons! Hanya waktunya mohon disingkat-singkat untuk jawabannya.

89. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:28:47]

Baik, Yang Mulia, mohon izin, saya menjawab beberapa di antaranya. Pertanyaan pertama dari Pak Said Salahuddin, soal pengaturan hak-hak pekerja buruh itu yang dihapus dan kemudian dipindahkan ke PP. Saya ... paradigma saya sederhana, Yang Mulia, saya mengatakan bahwa undang-undang itu adalah produk representasi, sedangkan PP itu adalah produk administrasi. Jadi ... apa ... kesan saya adalah ketika itu dulu hak yang dicantumkan dalam undang-undang, kemudian dibuang ke PP, ini menjadi menarik. Karena kemudian menggeser semacam persetujuan representatif, itu menjadi rezim administrasi. Jadi, sesuatu yang seharusnya dua pihak, rakyat harusnya ikut, karena DPR itu kan juga dalam representasi, tentu dianggap sebagai teori representasi, dianggap sebagai representasi rakyat, itu digeser menjadi rezim administrasi yang menjadi milik pemerintah semata. Nah, saya kira itu akan sedikit berbahaya sebenarnya. Karena kemudian sangat mungkin itu diatur berdasarkan keinginan saja. Apalagi dalam praktik, saya ingin mengatakan bahwa memang Pemerintah jauh lebih dekat ke arah pengusaha dalam banyak hal, ya. Dan itu ... itu berbahaya.

Yang kedua, soal Pasal 28D ayat (2), yang bicara soal adil dan layak. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita baca konteks konstitusional bicara soal adil dan layak, sebenarnya mudah sekali untuk membacanya bahwa konsep adil itu juga ada konsep layak. Dan saya kira kalau kita bicara logika di sini, ya, adil itu lebih pada adil bagi dua pihak, pekerja dan pengusaha, sedangkan layak ini adalah proteksi sebenarnya untuk pekerja. Jadi, dia bukan perspektifnya perspektif. Jadi, dia seakan-akan memberikan perspektif penekanan kepada pengusaha untuk ngasih yang layak, gitu. Makanya menjadi menarik ketika menghilangkan tiba-tiba, Pasal 88 itu menghilangkan klausul standar hidup layak, gitu, ya. Kemudian, menggantinya menjadi indeks tertentu. Kalau awalnya sendiri, seingat saya, Cipta Kerja awal itu bahkan indeks tertentunya tidak ada, seingat saya. Jadi yang ditambahkan indeks tertentu setelah terjadi ... apa ... putusan MK membatalkan itu. Dan indeks tertentu itu alih-alih memperjelas, tetapi kemudian malah semakin tidak memperjelas menurut saya. Karena kemudian indeks tertentu itu menjadi ruang kabur yang sangat mungkin diterjemahkan ke mana pun. Sedangkan dua indeks lainnya, dua kalimat lainnya menurut saya, ekonomi, inflasi, itu lebih bercorak ke arah pengusaha menurut saya. Satu-satunya yang corak buruh betul-betul itu, sebenarnya adalah standar hidup layak itu, yang itu yang malah dihilangkan, malah kemudian diganti menjadi konteks yang kita bicarakan tadi.

Yang kedua ... yang ketiga ... yang sekarang pertanyaan dari pihak ... apa ... Kuasa Pemohon. Satu adalah politik hukum 13 yang kelihatannya lebih baik dari 6/2023. Apakah berarti 13 bisa dihidupkan? Saya kira sangat mungkin dan Yang Mulia Hakim Konstitusi sudah pernah melakukannya dalam beberapa hal, ya.

Kemudian walaupun menjadikannya sebagai aturan sementara, sampai kemudian dilakukannya perubahan atau kemudiannya dipakai. Saya kira, secara teori dan praktik, masih mungkin untuk menghidupkan 13, baik sebagai aturan sementara untuk mengisi waktu kekosongan, sampai kemudian misalnya aturan 6 dibatalkan ataupun kemudian ... apa ... bisa dianggap dihidupkan secara teori.

Yang kedua, soal TKA yang menghapus, menggeser proses izin menjadi rencana pekerja. Saya ingin mengatakan begini, konsep izin itu lebih bercorak hierarkis. Jadi, ada yang meminta, ada pemberi. Jadi, dia lebih bercorak hierarkis bagi saya. Makanya perizinan itu ... apa ... semacam ada pola ... ada pola ketidaksamaan antara peminta izin dengan pemberi izin. Karena kemudian ada pola hierarkis dalam istilah saya.

Nah, tetapi kalau dalam mengajukan rencana saja, itu ... kesan itu menjadi hilang, walaupun tidak seluruhnya hilang menurut saya. Karena perencanaan itu tetap harus diiyakan, rencana itu kan tetap harus di-ACC. Tetapi menghilangkan kesan hierarkisnya, menghilangkan kesan penguasaan negaranya, sehingga kemudian kesannya, peminta rencana itu lebih ... apa, ya ... lebih kuat posisinya dibanding izin. Dan saya kira, itu menghilangkan rezim administrasinya, gitu. Sehingga lebih terdorong ke arah rezim yang lebih bersifat perjanjian, yang lebih bersifat dalam tanda kutip, ya, "keperdataan" gitu, dalam penelaran saya.

Yang ketiga, soal peranan Pemda. Apakah ... dalam penentuan UMK. Memang begini, sangat bergantung pada corak kita, desentralisasi kita. Saya kira, dulu konsep desentralisasi kita itu memang sangat kecil, sangat terpusat, di Zaman Orde Baru khususnya. Begitu kemudian 99, itu menjadi sangat kuat, sangat lebar. Ada kesan devolutifnya, ada kesan ... apa ... kesan tertingginya dalam konsep ... konsep ... apa ... konsep desentralisasi. Tetapi sedikit demi sedikit kan di ... di ... dihilangkan. Sedikit demi sedikit itu didesentralisasi lagi. 32/2004 menurut saya meresentralisasi, lalu kemudian 23/2014 juga begitu, dan saya sudah tuliskan juga kesan saya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, itu malah menguatkan lagi proses resentralisasi itu. Jadi, resentralisasinya makin kuat. Nah, jangan-jangan itulah polanya karena resentralisasinya menguat, sehingga peran-peran pemda itu kemudian seakan-akan dapat dihilangkan oleh pemerintah pusat.

Prof. Enny, mohon maaf, 154A, saya harus cek lagi, ini saya lagi buka, kalau ... tapi berdasarkan dokumen yang diserahkan ke saya, pertanyaan yang diserahkan ke saya ada kalimat ini dan itulah yang saya pakai. Tapi nanti saya akan cek, insya Allah akan saya kirimkan segera,

ini saya lagi buka, walaupun saya belum nemu, mohon maaf karena dokumen yang di saya ini 1.127 halaman, saya sedang buka untuk memastikan. Tapi saya kira Pasal 154 itu memang di bagian penjelasannya itu berdasarkan dokumen yang diberikan ke saya oleh teman-teman Pemohon, itu memang ada.

Yang kedua, apakah di dalam Undang-Undang 13, pendekatan yang tadi sudah dilakukan? Saya ingin mengatakan begini, saya ingat betul Undang-Undang 13/2003 ini seringkali diuji ke MK. Dan memang salah satu alasan bahwa memang banyak kekurangan perspektif di dalamnya. Tetapi setidaknya-tidaknya menurut saya, paling tidak ... apa ... upaya untuk mendengarkan buruh itu nampak karena pengujian Undang-Undang 13 ini sudah terjadi dari tahun 2004, seingat saya. Ketika itu saya masih ikut bantu-bantu di Mahkamah Konstitusi dan menghadiri secara langsung begitu banyak persidangan. Kesan saya, kesannya waktu itu adalah memang ada kekurangan. 13 tidak berarti bisa me-cover keseluruhan. Tetapi paling tidak, dia jauh lebih baik dibanding Undang-Undang 6/2023. Karena kemudian banyak alasan tadi, termasuk menggeser konsep hak menjadi konsep administrasi, plus pada saat yang sama di Undang-Undang 13 itu, seingat saya sudah banyak mendengarkan, walaupun ruang publiknya juga terbatas. Dan kita memang paham ya, karena itu Undang-Undang 2003 ketika ... apa ... teknologi belum lengkap, teknologi belum terjadi, telekonferensi belum ada, zoom dan lain-lain sebenarnya belum ada. Nah, yang menjadi heran sekarang adalah ketika kemampuan teknologi untuk me-cover itu sudah cukup tinggi, tetapi sebenarnya tidak disertai dengan pengembangan di wilayah tersebut. Jadi, itu saya kira yang menjadi catatan saya terhadap Undang-Undang 13. Jadi, 13 setidaknya-tidaknya dalam konsep benak saya sekarang menjadi lesser evil. Dia tidak juga menjadi luar biasa, tapi paling tidak dibandingkan dengan Undang-Undang 6, dia menjadi lebih baik.

Dari Yang Mulia Pak Daniel, dari jalur secara ... kemudian dari jalur perppu. Memang, Yang Mulia, saya setuju untuk melakukan pendekatan baru terhadap perppu kita. Dan seingat saya putusan MK soal ini sudah menyinggung itu. Mungkin ke depan ada baiknya para ahli hukum tata negara dan para scholars untuk lebih menguat mengatur. Saya termasuk mengusulkan ini di dalam revisi Undang-Undang 13/2022, pembentukan peraturan perundang-undangan yang terakhir. Saya katakan bahwa harusnya kita mulai belajar membedakan perppu antara rezim perppu Pasal 12 dengan rezim perppu Pasal 22.

Rezim Pasal 12, saya kira itu memang rezim yang lebih bersifat perppu einmalig, sekali pakai. Begitu keadaan daruratnya hilang, maka kemudian perppu itu juga harus hilang. Nah, sedangkan rezim perppu Pasal 22 itu adalah rezim perppu yang dauerhaftig, dia dipakai sepanjang zaman, sangat mungkin dipakai sepanjang ... lebih lama. Dan karenanya standar untuk pengujian di DPR-nya pun jangan-jangan harus

dibedakan, menurut saya, Yang Mulia. Jangan-jangan DPR ketika melakukan persetujuan atau tidak setuju dengan perppu rezim Pasal 12 dengan rezim Pasal 22, itu harus dibedakan. Misalnya kalau rezim Pasal 22 harusnya tetap melalui proses partisipasi yang memadai, menurut saya, ya. Memang ada konstrain waktu, tetapi paling tidak ketika mau mengkonversi dari perppu menjadi undang-undang tetap harus meminta pendapat masyarakat karena itu menjadi penting.

Oleh karena apa? Tiba-tiba dia akan berlaku sepanjang waktu. Berbeda dengan rezim Pasal 12 yang saya kira memang lebih bersifat dalam tanda kutip bagi saya "einmalig", sekali pakai. Begitu keadaan daruratnya hilang, dia bisa dihilangkan.

Nah, saya ingin me ... saya ingin mengatakan sebenarnya dan bermohon sebenarnya ke Yang Mulia sembilan Hakim Konstitusi untuk mendorong ke arah ini. Karena saya mulai khawatir, ya, seperti yang saya ungkapkan di sidang formil yang lalu, saya mulai khawatir ada gejala untuk mendarurat-mendaruratkan apa pun. Jadi, kalau ada Pemerintah tidak ... enggan melakukan sebuah proses partisipasi dan memadai, lalu tiba-tiba dia mendaruratkan dengan mengeluarkan perppu begitu saja. Dan menurut aturan perppu, penggunaannya kemudian seakan-akan menggunakan mekanisme yang ... apa ... yang sama antara 12 dengan rezim Pasal 22.

Ke depan menurut saya, Yang Mulia, ada bagusnya juga disinggung dalam putusan Yang Mulia nantinya, tentu terserah Hakim Yang Mulia mau melakukannya apa, tapi saya kira bagus juga untuk menyinggung bagian tertentu dari rezim Undang-Undang 6/2023 ini karena dia lahir dari kegentingan memaksa yang seakan-akan diperlakukan sama dengan rezim keadaan darurat yang ada di Pasal 12.

Yang terakhir dari Yang Mulia Pak Daniel. Saya membahasakan, menerjemahkan pertanyaan Jenengan itu adalah apakah MK boleh melakukan hal di luar yang dimintakan oleh Pemohon? Atau di luar yang didalilkan oleh Pemohon? Atau termasuk melakukan upaya-upaya pembuktian sendiri? Saya kira, saya menganut ajaran judicial activism, ya, untuk konteks tertentu. Saya akan mengatakan bahwa ketika ada kebutuhan, ketika ada ... apa ... kekurangan, termasuk kekurangan permohonan, ketika ada kesadaran baru yang dirasakan oleh hakim dan itu membutuhkan judicial activism, keluar dari sekadar ... apa ... apa yang diminta ... saya mengartikan ultra petita itu bagian dari judicial activism, ya. Ultra petita itu adalah memutuskan di luar yang dimintakan. Saya mengartikan itu bagian dari judicial activism. Jadi, saya kira MK sangat mungkin untuk melakukan itu. Itu sebabnya MK pernah ... mohon maaf kalau saya keliru, ketika membatalkan undang-undang ... pasal mengenai larangan ultra petita dalam Undang-Undang MK 2009. MK menghilangkan ultra petita, karena di situ seingat saya dulu DPR mengeluarkan larangan ultra petita, lalu kemudian MK menghilangkan itu. Dengan alasan bahwa MK sangat mungkin untuk melakukan upaya

terobosan, termasuk ketika Pemohon membuat permohonan dan disadari bahwa permohonannya ternyata ada yang kurang, ada yang enggak kuat, ada yang lengkap, MK sangat mungkin untuk melakukan upaya-upaya yang lebih bersifat ultra petita atau dalam tanda kutip tertentu, bisa dianggap sebagai judicial activism. Itu yang sepanjang yang saya bisa komentari (...)

90. KETUA: SUHARTOYO [01:44:39]

Baik. Terima kasih, Pak Zainal.

91. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [01:44:40]

Assalamualaikum wr. wb.

92. KETUA: SUHARTOYO[01:44:41]

Walaikum salam. Pak Said Iqbal, silakan! Singkat-singkat yang ditanya Hakim maupun Pemohon dan Termohon ... bukan Termohon, maksudnya Pemerintah.

93. SAKSI DARI PEMOHON: SAID IQBAL [01:44:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama tentang Keputusan ILO. Jadi, memang dalam setiap tahun, dalam 5 tahun terakhir, KSPI yang saya pimpin mengajukan agenda untuk dorongan internasional menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan itu dimungkinkan, yaitu di namanya forumnya adalah Komite Aplikasi Standar ILO CAS.

Nah, akhirnya pada tanggal 14 Juni 2023, keluarlah keputusan itu, melalui sidang yang dihadiri oleh Tripartit dari perwakilan Pemerintah dari seluruh negara-negara di dunia, Serikat Buruh, dan Organisasi Pengusaha. Di situ menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melanggar Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berunding. Dua konvensi ini yang oleh ILO dinyatakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah bertentangan, salah satunya misalnya saya bacakan, yang Nomor 2, ya, komit ... saya terjemahkan dalam Bahasa Indonesia, sebenarnya Bahasa Inggris, ini juga didukung oleh negara Amerika, negara Jerman, Perancis, Brazil, kemudian juga Malaysia, kemudian juga didukung oleh negara-negara Skandinavia. Nomor 2 saja saya baca, yang dalam Bahasa Indonesianya adalah Komite Aplikasi Standar atau Komite on the Application of Standard ILO mendesak Pemerintah Indonesia, Pemerintah RI, dalam konsultasi dengan mitra sosial, artinya dengan Serikat Buruh dan tentu

dengan organ ... Apindo, segera melakukan tindakan-tindakan efektif untuk, satu, meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja.

Dua, memastikan agar dalam hukum formal dan praktik pelaksanaannya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh bertentangan dengan Konvensi ILO, dan bla, bla, bla, bla, bla banyak sekali keputusannya.

Jadi intinya, ILO sudah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu melanggar konvensi yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, inti Undang-Undang Nomor 13/2003, itulah Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98 yang oleh Presiden Habibie diratifikasi menjadi undang-undang, turunannya adalah Undang-Undang 21/2000 tentang Serikat Buruh, Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan ... ini kan, jagonya Bu Putri di situ, Undang-Undang PHI Nomor 2 Tahun 2004. Jadi, ketika diratifikasi 98 dan 87 jadi undang-undang, kemudian itu dilanggar menurut keputusan ILO.

Itu juga yang kemudian dalam diskusi kami dengan Tim ILO yang dibentuk oleh Dirjen ILO. Ada timbul pertanyaan tadi, apakah perlu revisi Undang-Undang Nomor 13/2003 atau Undang-Undang Cipta Kerja? Kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Semua serikat buruh menolak, tidak ada satu pun yang tidak menolak, makanya kami berharap keputusan ini benar-benar, benar-benar memberikan rasa keadilan. Kalau enggak, duh, saya enggak bisa bayangin mogok-mogok akan dilakukan oleh teman-teman buruh, benar. Di situ kami bilang revisi Undang-Undang 13/2003 tadi seperti yang Kang Uceng bilang, melibatkan partisipasi. Jadi, ada ... dulu ada tim kecil, tripartit, dari Pemerintah ada, dari buruh ada, dari ... apa namanya ... pengusaha ada. Kita setuju, mari kita bedah undang-undang itu. Ini saya ingin menjelaskan apa yang kita diskusikan di ILO. Tapi, Undang-Undang Cipta Kerja ujug-ujug enggak pernah didiskusikan, enggak pernah diajak ngomong, dibentuk satgas, satgas pengusaha. Ya, jelas saja undang-undang ini bercitarasakan pengusaha. Itu yang jadi persoalan sebenarnya.

Dalam ILO juga kita diskusikan tadi ketika terjadinya perppu. Diskusi ini memang ILO, tapi di workers group. Kami kan ada workers group, ada ... apa namanya ... sori, employer groups, dan government groups. Di workers group misalnya, dimana International Trade Union Confederation, ITUC, menjadi organisasi serikat buruh terbesar di dunia. Di situ kami diskusikan perppu itu juga diputuskan sepihak. Setelah diputuskan sepihak oleh pemerintah, dibawa ke DPR. DPR enggak pernah RDPU, enggak pernah ngundang buruh, enggak pernah ngundang pengusaha, enggak pernah ngundang siapa pun. Bahkan kan kami ikut, kami cegat setiap rapat-rapat DPR. Di sini ada rapat DPR, di sini ada rapat pimpinan fraksi dengan per ... utusan-utusan pemerintah. Jadi, ini ... undang-undang ini memang menurut dunia internasional adalah undang-undang yang paling berbahaya karena enggak ada,

negara mana pun tidak ada yang menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang menggunakan omnibus law yang tadi saya bilang dua mata koin antara investasi dan kesejahteraan menjadi satu itu enggak ada. Ada omnibus law untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti di India, di Italia, tapi gagal. Jadi, produk gagal. Kenapa pemerintah Indonesia kemudian di workers group, saya sampaikan di ILO Governing Body, dipertanyakan. Jadi, sekali lagi secara internasional, itu juga terbukti dengan pengiriman surat oleh ITUC, Konfederasi Serikat Buruh Sedunia, hampir lima kali ke Presiden Jokowi, Pak Joko Widodo, Presiden. Dan juga Industry All, Industry All ini Federasi Serikat Buruh Metal, Energi, Pertambangan, dan Textile Garment terbesar di dunia. Mereka mengirim surat sampai 10 kali yang menyatakan menolak undang-undang ini. Jadi, secara nasional dan hukum internasional, undang-undang ini memang tidak bisa diterima dan melanggar konvensi ILO, melanggar hukum-hukum internasional, dan praktik-praktik di dunia tidak dijumpai.

Demikian, terima kasih.

94. KETUA: SUHARTOYO [01:51:41]

Baik. Pak Jazuli, silakan!

95. SAKSI DARI PEMOHON: JAZULI [01:51:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi ada beberapa pertanyaan saya rangkum, ada kurang-lebih enam pertanyaan. Baik ada yang mirip-mirip ataupun yang berbeda. Yang pertama kaitannya dengan PHK. Memang, saya sebagai aktivis juga sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir dan hari ini bisa merasakan perbedaannya. Misalkan PHK terjadi di PT Panasonic Lighting Indonesia ataupun PT Philips, perusahaan lampu, yang kurang lebih tahun 2015. Saat itu PHK besar-besaran juga. Pengusaha berbicara, "Ini mohon maaf terpaksa kita harus mem-PHK karyawan karena produk-produk kita kalah saing dan enggak mungkin menggunakan lampu dari gelas, sekarang dari TL, terpaksa ribuan orang kita PHK."

Berundinglah kita. "Tapi saya tidak mungkin akan lari dari tanggung jawab saya memberikan hak-haknya karyawan. Saya enggak mau pakai undang-undang kita. Saya akan memakai lebih tinggi daripada undang-undang ini."

Itu gentle. Sampai hampir 4-5 kali PMTK saat itu.

Saat ini yang terjadi, saya sebutkan tadi ada PT Agel Langgeng, ada PT Karyamitra, ada PT Louisiana, ada PT Adiperkasa. Misalkan PT Agel Langgeng, PT Agel Langgeng ini karyawannya ratusan, produknya adalah permen Relaxa dan seterusnya, perusahaannya ada di Pasuruan, ada di Bekasi, ada di Karawang, ada di Sidoarjo, anak cabangnya

banyak. Ini karyawan ... memang, Yang Mulia, di Jawa Timur terutama di tempat saya Pasuruan, itu industrialisasi ramai itu kurang lebih tahun 90-an. Ada PIER, ada SIER, dan seterusnya. Kalau kita ambil rata-rata usia karyawan hari ini sudah mendekati usia pensiun, 50-an. Jadi, undang-undang ini memberikan pilihan kepada pengusaha. Kamu mau me-PHK dengan cara apa? Pensiun, sangunya sekian. Tutup, sangunya sekian. Efisiensi, sangunya sekian. Macam-macam cara. Jadi, saya mengesankan undang-undang ini memang diberikan seluasnya untuk me-PHK. Nah, karyawan Agel Langgeng itu juga gitu. Tidak ada persoalan apa pun, tiba-tiba mendekati tahun baru, diliburkan.

"Mulai hari ini libur, ya, satu ... dua minggu, perusahaan mau memperbaiki instalasi listrik." Libur karyawan.

Di tengah-tengah libur diberikan surat, "Kamu (ucapan tidak terdengar jelas) PHK."

Pertanyaan, Yang Mulia, tadi setelah itu upahnya dibayar? Tidak dibayar, meskipun Undang-Undang Pasal 155 yang lama, 157, itu tidak dibayar. Enggak dibayar, langsung, ya, kita kan demo, bingung. Sampai demo ke rumah-rumahnya, sampai ribut dengan ... mohon maaf, ribut dengan kepolisian. Sampai ada yang meninggal dunia di depan rumahnya, orangnya tua. Itu bisa dicek di lapangan, mungkin ibu menteri atau siapa, bisa dilihat, orang ... orang Jawa Timur juga, kok. Sampai seperti itu.

Padahal punya PP, punya perjanjian peraturan perusahaan yang sudah disepakati. Lha, PP-nya itu mengatakan kalau kami di PHK dengan kondisi seperti ini, mengacu kepada Undang 13/2003. Tapi ada SEMA Nomor 5/2021, kalau pasca Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, ya, mengacu kepada Undang Cipta Kerja.

Akhirnya apa? Meskipun mereka banyak yang sudah mendekati usia pensiun atau sudah masa pensiun ... jadi pensiun itu ada berdasarkan pada masa kerja, ada juga pada usia. Misalkan yang bekerja sudah lebih dari 20 tahun bisa mengajukan pensiun. Atau pekerja yang usianya 55 tahun bisa mengajukan pensiun. Nah, ini seiring dengan Pasal 154 yang ditanyakan oleh Majelis Hakim tadi. Nyisipkan, ngurang-ngurangi norma itu luar biasa pemerintah. Misalkan begini, Pasal 154 PHK tanpa penetapan, salah satunya adalah pekerja buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Di kalimat *peraturan perundang-undangan* itu dihilangkan di Cipta Kerja. Kita tahu ... tadi disinggung, peraturan perusahaan atau peraturan perjanjian kerja bersama banyak yang tidak mengatur batas usia pensiun. Usia pensiun yang paling banyak diatur dalam Undang-Undang Pensiun, ataupun peraturan daerah, ataupun Undang-Undang BPJS. Kalau peraturan perundang-undangan ini dihilangkan, acuannya bagi perusahaan-perusahaan yang sampai usia berapa dia bisa pensiun?

Akhirnya apa? Banyak yang terjadi, mereka diintimidasi, dipindah sana. Seperti di PT Mega Marine, orangnya sudah tua, sudah ndak layak kerja, dipindah ke sana. PT Ramagloria yang bekerja di Pasuruan, tiba-tiba usianya sudah tua, dipindah ke Bekasi. Kalau tidak sepakat dengan ini, ya, berarti mengundurkan diri. Tidak ada uang, tidak ada kompensasi pesangon, gantilah pasal mengundurkan diri.

Nah, begitu juga tadi, PT Karyamitra, yang karyawannya hampir sekitar 4 ... sampai 4.000 sampai 5.000. Perusahaannya ada di Pandaan, Pasuruan, ada di Ngawi, ada di Madiun. Perusahaannya sudah puluhan tahun, lebih dari 40 ... kurang-lebih 40 tahun. Tiba-tiba dia ada PKPU, kita tidak tahu siapa yang punya utang. Termasuk PT Adiperkasa, enak-enak kerja, tiba-tiba e-mail masuk, ceting. Kita tidak tahu di Jakarta ada Sidang PKPU yang begitu cepat. Kita kan ndak ngurusin itu di pengadilan. Enak-enak kerja, "Oh, mulai besok kamu sudah ... perusahaan sudah dinyatakan PKPU. Bahkan mulai besok kamu sudah tak PHK."

Utangnya berapa setelah itu, tahu? Utangnya hampir melebihi Rp1 triliun ... kurang-lebih Rp1 triliun. Tapi haknya berapa? Haknya tanggungan pailitnya cuma ratusan miliar. Ndak dapat rupiah sampai hari ini, nol rupiah, Pak. Ini yang terjadi.

Lah, Kondisi seperti ini memang dimudahkan. Kalau dulu ada wajib perundingan, sekarang ndak ada, cukup di pemberitahuan, termasuk PT Louisiana, PT Karyamitra, dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Begitu mudahnya PHK hari ini, tidak ada ... tidak ada ... tidak ada seperti yang saya ceritakan tadi, harus berunding dulu sampai ketemu, bagaimana haknya? Apakah (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [01:58:15]

Ya, masih ada yang ditambahkan, Pak Jazuli, selain itu?

97. SAKSI DARI PEMOHON: JAZULI [01:58:18]

Ya. Yang kedua, kaitannya dengan apakah itu ada perundingan bipartit? Ya, memang ada, Majelis. Ada perundingan, bahkan sampai ada pengadilan. Tapi kalau sesuatu sudah masuk ke dalam kepailitan, sudah ndak gunakan itu semua. Kita nunggu penjualannya berapa, rata-rata tidak dapat itu, Majelis.

Yang kedua, kaitannya dengan upah. Tadi disinggung, bagaimanakah penetapan upah? Jadi, Yang Mulia, dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kita itu di Dewan Pengupahan ada fungsinya. Dewan Pengupahan Kabupaten ada unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kita itu setiap mendekati penetapan upah, survei KHL, survei lapangan ke pasar. Harga potong rambut berapa, harga baju berapa, harga sewa perumahan, harga makanan, dan seterusnya, itu

ada surveinya, tapi hari ini tidak ada. Peran Serikat Pekerja, peran pengusaha, peran Apindo, peran apa lagi ... peran pemerintah, bupati, gubernur itu, ya, seperti kalkulator karena sudah ditetapkan semuanya oleh ... oleh pusat. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, semuanya sudah tahu. Dan itu mereka memakai bemper yang namanya BPS, bahasa kami, BPS suruh menjelaskan. Sempat saya tanyakan, Yang Mulia, "Hai BPS, bagaimana hitung-hitungan kalian?"

Dulu kalau kita dalam komponen penetapan upah, kita itu meyurvei, berapa sewa kamar di daerah situ? Pasuruan misalkan atau Surabaya. Oh, sekian ratus ribu. Coba, tanya-tanya di BPS, surveinya berapa? BPS dibukakan, diklikkan. "Oh, ya, Mas, saya survei di sana."

"Kena berapa harganya survei?"

"Oh, ternyata dia nol rupiah."

"Lho, kok nol rupiah?"

Ya, karena dia itu menanyakan kepada pekerja yang ikut tempat tinggalnya dengan orang tuanya, sehingga tidak bayar.

Yang kedua, transportasi. Dulu saya kalau di pekerja dulu, di DPP 78 itu survei juga seperti itu. Dari rumah sampai ke perusahaan. Survei berapa biaya transportasinya. Hari ini kalau versinya BPS mensurvei, ditanyakan.

"Wahai pekerja, kamu berapa kalau bekerja apakah berapa biaya transportasi yang kamu keluarkan?"

Jawabannya berapa? "Nol."

"Kenapa?"

"Karena saya bekerjanya di sawah. Dari rumah ke kebun saya tidak bayar."

Yang paling menjelikan adalah satu makanan. Dulu survei kita, satu orang satu bulan, itu kurang lebih 10 Kg, Bu. 10 Kg beras. Ini ditanyakan, "Berapa 10 survei satunya?"

"Oh surveinya cukup 4 Kg."

"Kenapa kok 4 Kg?"

Waktu saya survei hari minggu misalkan, "Apakah ibu masak?"

"Ya, masak."

"Berapa?"

"Sekian."

"Apakah hari Selasa masak?"

"Tidak."

"Kenapa?"

"Waktu itu ada selamatan. Ada kendurian."

"Hari Rabu apa ada?"

Ya, itu. Yang lebih mencengangkan lagi, di sana itu nanti dalam rumusnya dikurangi berapa jumlah pekerja yang bekerja. Rumusnya ada. Versinya BPS adalah orang yang bekerja selama 1 jam seminggu, itu termasuk pekerja. Nah, versinya kita buruh pekerja normal, 40 jam per minggu. Artinya apa? Kita yang bekerja 40 jam per minggu, harus

distandarkan dengan orang yang bekerja 1 jam per minggu. Yang tidak ketemu seperti itu rumusnya.

98. KETUA: SUHARTOYO [02:01:43]

Ya, untuk persoalan pengupahan, itu sudah bisa ditangkap. Ada tambahan lagi?

99. SAKSI DARI PEMOHON: JAZULI [02:01:49]

Yang begitunya jawabannya pertanyaan dari Pemerintah. Apa yang Anda lakukan bagi serikat pekerja, kok PKB-nya sedikit? Kami sudah melakukan pendidikan, kami juga sudah meminta kepada pengusaha untuk membuat PKB, Bu. Bahkan salah satu contoh, kita ambil contoh PT Hou-Tech Indonesia. Itu sudah berkali-kali membuat PKB, tapi mereka tidak mau. Ada juga mungkin, banyak ada ketentuan, Yang Mulia, dalam Undang-Undang 13/2003. Yang bisa mendaftarkan PKB itu adalah pengusaha. Meskipun kita brooding selesai, kalau pengusaha tidak mau mendaftarkan, tidak bisa. Itu ada contoh kasusnya seperti itu. Jadi, saya tidak yakin kalau di sini dengan banyaknya adanya Cipta Kerja, adanya PKB, saya justru bercuriga. Ya karena kesempatan Undang-Undang Cipta Kerja begitu "buruknya", maka pengusaha masih sepakat untuk mengikat dalam PKB itu. Ya, ini yang terjadi mungkin seperti itu, Yang Mulia.

Yang berikutnya adalah kaitannya dengan Pasal 151. Pasal 154 sudah (...)

100. KETUA: SUHARTOYO [02:02:58]

Pasal 154 sudah dijawab, Pak. Kalau masih ada tambahan, singkat saja, Pak.

101. SAKSI DARI PEMOHON: JAZULI [02:03:03]

Pasal 161, kaitannya dengan PHK pertanyaan tadi. Jadi, Putusan MK Nomor 12 Tahun 2023 itu sudah jelas, ya, mengatur kalau kesalahan pun itu, kalau ada kesalahan berat pun perlu ada pembuktian di pengadilan ... di hukum pidananya. Tetapi di pasal ini, pengusaha dapat melakukan PHK dengan alasan pekerja buruh dapat telah melakukan kesalahan yang bersifat mendesak. Dan itu 0 rupiah, Yang Mulia. Pesangonnya hilang, uang penghargaan masa kerja hilang. Mereka menjanjikan di uang penggantian hak. Sementara uang penggantian hak yang sebesar 15% juga dihilangkan. Tinggal satu, uang pisah. Nah, uang pisah ini tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Silakan, pengusaha!

Kalaupun dia tuh bekerja 30 tahun dan dapat uang pisah Rp100.000,00, ya Rp100.000,00 itu. Ini yang terjadi dalam Undang-Undang ini.

Dan yang terakhir adalah di Pasal 164. 164, Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan apabila perusahaan itu melakukan efisiensi dengan alasan pabrik tutup, harus nyata-nyata dan betul-betul pabrik tutup permanen. Tapi dia di sini dibuka lagi, ya, perusahaan tutup itu, dan hanya mendapatkan pesangon yang sangat kecil dan dikurangi itu, Yang Mulia. Artinya apa? Benar-benar saya enggak ngerti undang-undang ini kayak apa maunya. MK sudah memberikan, meluruskan, tapi terus diterjang model-model seperti ini.

102. KETUA: SUHARTOYO [02:04:29]

Ya. Cukup, ya, Pak. Terima kasih.
Dari Pak Solikhin, singkat-singkat, Pak!

103. SAKSI DARI PEMOHON: SOLIKHIN SUPRIHONO [02:04:35]

Ya, terima kasih.

104. KETUA: SUHARTOYO [02:04:36]

Kami masih ada sidang lagi ini.

105. SAKSI DARI PEMOHON: SOLIKHIN SUPRIHONO [02:04:38]

Tadi ditanyakan terkait masalah rincian atau perbandingan UMP, UMK, dan juga UMSK, ya, dari tahun ke tahun. Ini saya coba akan baca, mulai dari tahun 2018. Di tahun 2018, upah minimum Provinsi Jawa Barat itu sebesar Rp1.544.360,00 dan di tahun 2018 untuk UMP-nya itu naiknya itu Rp123 ... dari tahun 2017, ya, Rp123.736,00. Secara persentase itu sebesar 8,71% ... eh, UMP 8,71%, ya. Dan untuk UMK-nya di tahun 2018 itu sebesar Rp3.837.939,00. Nah, di tahun yang sama, UMK itu naik dari tahun 2017 sebesar Rp307.501,00, persentase 8,71%.

Sedangkan untuk UMSK sendiri di tahun 2018 sebesar ... ini sektor makanan dan minuman, ya. Karena beda-beda sektor otomotif sama makanan-minuman, beda, ini yang saya ambil sektor makanan dan minuman, sebesar Rp4.138.590,00. Nah, ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp410.802,00. Secara persentase adalah 11% ... 11,01%.

Nah, di tahun 2019, UMP menjadi Rp1.668.372,00 atau naik menjadi 8,03% secara nominal, yaitu Rp124.012,00. Sedangkan UMK-nya di tahun 2019, yaitu Rp4.164.126,00. Kenaikan secara persentase dari tahun sebelumnya, yaitu 8,03% untuk UMK. Sedangkan UMSK-nya

sendiri sebesar Rp4.470.918,00 ... Rp4.470.918,00, itu secara ini adalah 8,03%. Dan untuk tahun 2021-nya untuk UMP Jawa Barat itu Rp1.810.000,00 (...)

106. KETUA: SUHARTOYO [02:08:05]

Pak Solikhin, nanti itu bisa diserahkan saja untuk keterangan tambahan, disampaikan ke Kuasa Hukum, supaya dilampirkan ketika kesimpulan nanti.

107. SAKSI DARI PEMOHON: SOLIKHIN SUPRIHONO [02:08:09]

Oke. Serta secara ... secara ... apa ... urutan ya, dari sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja itu, menurun secara persentase untuk kenaikan upah, baik upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, bahkan upah minimum sektoral sudah tidak ada, dihapus.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

108. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [02:08:37]

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia, Zainal Arifin Mochtar.

109. KETUA: SUHARTOYO [02:08:41]

Dari mana? Oh, gimana, Pak Zainal?

110. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [02:08:42]

Ya, Yang Mulia, tadi saya mau merespons pertanyaan yang saya janjikan mau saya jawab.

111. KETUA: SUHARTOYO [02:08:48]

154 itu?

112. AHLI DARI PEMOHON: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR [02:08:51]

154. Saya tadi sudah sampaikan di permohonan, di Keterangan Ahli saya bahwa saya menuliskannya berdasarkan pertanyaan dan permohonan yang diserahkan oleh Pemohon ke saya. Setelah saya cek, ternyata yang diserahkan ke saya bagian penjelasan itu adalah Penjelasan Undang-Undang 11/2020, bukan 6/2023. Sehingga di sebelah itu masih ada di 6/2023, halaman 130 memang sudah dihapus. Izin,

Yang Mulia, saya akan merevisi (suara tidak terdengar jelas) saya untuk melengkapi dan menyesuaikan sesuai konteks.

Terima kasih, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [02:09:31]

Baik, Pak. Terima kasih, nanti sekaligus dengan para Saksi kalau ingin menambahkan keterangannya, bisa disampaikan melalui Kepaniteraan langsung atau diserahkan melalui tim Kuasa Hukumnya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [02:09:46]

Izin, Yang Mulia, dari Kuasa Pemohon, Yang Mulia, Said Salahudin, sedikit saja.

115. KETUA: SUHARTOYO [02:09:50]

Sudah cukup, Pak, waktunya, Pak.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [02:09:50]

Sedikit saja, Yang Mulia, satu menit saja, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [02:09:55]

Satu menit ya, tapi tidak perlu ada respons dari Ahli dan Saksi ya, apa yang mau disampaikan?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [02:10:02]

Siap, Yang Mulia. Saksi atas nama Ir. H. Said Iqbal, M.E., Yang Mulia, Pemohon dalam hal ini kan, Pemohon kami ini kan Partai Buruh, Yang Mulia. Sedangkan kesaksiannya itu tidak bisa mewakili ILO, tidak bisa mewakili ketokohan buruh. Sehingga oleh sebab itu, memang itu dua hal yang harus terpisah.

119. KETUA: SUHARTOYO [02:10:16]

Ya, tadi sudah disampaikan di awal-awal sidang, Pak.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [02:10:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

121. SAKSI DARI PEMOHON: SAID IQBAL [02:10:22]

Yang Mulia, saya terakhir.

122. KETUA: SUHARTOYO [02:10:22]

Akan kami pertimbangkan.

123. SAKSI DARI PEMOHON: SAID IQBAL [02:10:22]

Satu detik, satu detik, Yang Mulia. Persoalan Undang-Undang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan adalah persoalan serius bagi buruh Indonesia. Dengan segala hormat, kami memohon rasa keadilan itu ditegakkan. Karena kalau keadilan itu tidak dapat kami di Mahkamah, maka keadilan itu akan kami cari di jalan.

Demikian, terima kasih.

124. KETUA: SUHARTOYO [02:10:48]

Ya. Sudah ditangkap, Pak, terima kasih.

Dari Pemerintah, mau mengajukan ahli, tidak? Atau saksi?

125. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [02:10:59]

Tidak, Yang Mulia.

126. KETUA: SUHARTOYO [02:10:59]

Tidak. Keterangan yang diminta tadi Ibu ya, nanti dipenuhi, tambahan dari para Yang Mulia tadi.

127. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [02:11:08]

Baik, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [02:11:10]

Baik. Kalau demikian, ini adalah sidang yang terakhir.

Oleh karena itu, kepada Pemohon dan Pemerintah, diminta untuk menyerahkan kesimpulan. Meskipun ini tidak wajib, tapi sebaiknya karena ini perkara yang dimensinya penting, saya kira lebih bagus kalau menyerahkan kesimpulan yang lengkap dan ditunggu Mahkamah hingga hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, pukul 10.00 WIB paling lambat.

Kemudian, terima kasih kepada Ahli, Pak Zainal dan para saksi, Pak Said, Pak Jazuli, dan Pak Solikhin. Mudah-mudahan keterangan ahli dan keterangan saksi bermanfaat untuk pengambilan keputusan Para Hakim. Termasuk keterangan tambahan ya, Ibu, nanti dilampirkan di kesimpulan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.53 WIB

Jakarta, 17 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

